

**MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ILLEGAL  
FISHING DI RUMPON/UNJAM SECARA HUKUM ADAT  
(Studi Kasus Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek,  
Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**WAHYU MAULANA**

**NIM. 180104032**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1444 H**

# **MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI RUMPON/UNJAM SECARA HUKUM ADAT**

**(Studi Kasus Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek,  
Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)**

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai  
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum pidana Islam

Oleh

**WAHYU MAULANA**

**Nim. 180104032**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. Muhammad Yusuf S.Ag., M. Ag**  
NIP: 197005152007011038



**Nahara Eriyanti, M. H**  
NIDN: 2020029101

**MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ILLEGAL  
FISHING DI RUMPON/UNJAM SECARA HUKUM ADAT**  
(Studi Kasus Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek,  
Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Kamis / 05 Januari 2023 M  
12 Jumadil A 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Ali., M. Ag

NIP : 197101011996031003

Riadus Sholihin., M. H

NIP: 199311012019031000

Penguji I

Penguji II

Sitti Mawar, S. Ag., M. H

NIP: 197104152006042024

Ida Friatna, S. Ag., M. Ag

NIP: 197705052006042010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M. Sh  
NIP: 19789172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyu Maulana  
NIM : 180104032  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Desember 2022

Yang menyatakan,



Wahyu Maulana

## ABSTRAK

Nama : Wahyu Maulana  
NIM : 180104032  
Judul Skripsi : Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Rumpon/*Unjam* Secara Hukum Adat (Studi Kasus Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)  
Tebal Skripsi : 62 Halaman  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H  
Kata Kunci : *Tindak Pidana Illegal Fishing, Rumpon/Unjam, Hukum Adat*

Tindak Pidana *Illegal Fishing* merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi sebelah pihak karena pencurian ikan secara ilegal. Dari hal ini kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tentu harus mengacu kepada aturan. Tujuan diciptakan suatu peraturan hukum dimaksudkan agar terciptanya suatu ketentuan dan perlindungan hukum agar tercipta kedamaian dalam suatu tatanan jika terjadi permasalahan. Dalam hal ini keberadaan panglima laot dalam menjalankan fungsi hukum adat menjadi salah satu panutan terhadap tatanan kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan penangkapan ikan ilegal secara ilegal di rumpon/*unjam* orang lain tanpa izin. Tujuan penelitian ini: Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana *illegal fishing* di rumpon/*unjam* secara hukum adat dengan fungsi panglima laot di dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme penyelesaian tindak pidana *illegal fishing* di rumpon/*unjam* secara hukum adat dengan fungsi panglima laot. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan). Teknik penumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Mekanisme penyelesaian tindak pidana *Illegal Fishing* di rumpon/*unjam* yang diselesaikan secara adat oleh Panglima Laot tersebut sudah sesuai, karena hukum adat yang dijatuhkan kepada pelaku menuntut adanya efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dengan diberikan sanksi-sanksi yang sesuai demi keadilan untuk korban. Menurut tinjauan hukum islam mekanisme penyelesaian tindak pidana *Illegal Fishing* di rumpon/*unjam* orang yang diselesaikan secara adat oleh panglima laot sudah sesuai dengan hukuman yang dianjurkan oleh Al-qur'an karena menggunakan hukum *ta'zir* yang putusan hukuman dari penguasa daerah dengan hukuman yang dijatuhkan adalah pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini juga korban dan keluarga korban memaafkan pelaku. Dari hal ini jika kita melihat kepada sisi korban, maka hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan hukum Islam karena itu memenuhi rasa keadilan terhadap korban.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Rumpon/Unjam Secara Hukum Adat (Studi Kasus Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan).**

Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan kita semua dari alam jahiliyah ke alam islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Tujuan penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi di dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum bagi mahasiswa S-1 pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M. Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dedy Sumardi, S.Hi., M.Ag selaku ketua Prodi dan Riadhus Sholihin, M.H Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam
4. Badri, S.Hi., M.H selaku Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta bimbingan penulisan selama perkuliahan.

5. Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag selaku Pembimbing I dan Nahara Eriyanti, M.H selaku Pembimbing II yang telah berkenang memberikan waktu, serta menyempatkan diri memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
6. Busra Ali, Kamkisar, Syahrizal, M Husen, dan Danil Hidayat, yang telah memberikan izin dan kemudahan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kedua Orang tua Ayah Tercinta Abdur Rahman dan Mamak tercinta Rosmanidar, abang kandung satu-satunya Maulid Maulana dan Kakak satu-satunya Agusti Diana Rahmi S, Kep yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, serta memberikan pendidikan dan juga motivasi dalam balutan kasih dan sayang yang diiringi dengan doa. Serta segenap keluarga yang ikut mendukung dan doa serta nasehat yang tiada henti-hentinya.
8. Muhammad Furqan S.Ag, Safrizal S.Kep, Zammiq Syari S. T, Zelvi Asriani S.H, Nora Mauliza S.H, Alfi Syahri S.H, Subhan, Ferdian S.H, serta teman Hukum Pidana Islam seluruh angkatan 2018. Terimakasih atas dukungan dan semangat kalian berikan selama ini dalam menyelesaikan tugas akhir.

Penulis menyadari skripsi masih jauh dari kata ketidaksempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap kritik dan saran agar skripsi ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 26 Desember 2022

Penulis,

Wahyu Maulana

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Audah dengan keterangan sebagai berikut

### 1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin         | Nama                          | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama                           |
|------------|------|---------------------|-------------------------------|------------|------|-------------|--------------------------------|
| ا          | Alīf | Tidak di lambangkan | Tidak di lambangkan           | ط          | ṭā’  | ṭ           | te<br>(dengan titik di bawah)  |
| ب          | Bā’  | B                   | Be                            | ظ          | ẓa   | ẓ           | Zet<br>(dengan titik di bawah) |
| ت          | Tā’  | T                   | Te                            | ع          | ‘ain | ‘           | Koma terbalik<br>(di atas)     |
| ث          | Ṣa’  | ṣ                   | es (dengan titik di atas)     | غ          | Gain | G           | ge                             |
| ج          | Jīm  | J                   | Je                            | ف          | Fā’  | F           | ef                             |
| ح          | Ḥā’  | ḥ                   | ha<br>(dengan titik di bawah) | ق          | Qāf  | Q           | ki                             |
| خ          | Khā’ | Kh                  | ka dan ha                     | ك          | Kāf  | K           | ka                             |

|   |      |    |                               |    |        |   |          |
|---|------|----|-------------------------------|----|--------|---|----------|
| د | Dāl  | D  | De                            | ل  | Lām    | L | el       |
| ذ | Ẓāl  | Ẓ  | zet<br>(dengan titik di atas) | م  | Mīm    | M | Em       |
| ر | Rā'  | R  | Er                            | ن  | Nūn    | N | En       |
| ز | Zai  | Z  | Zet                           | و  | Wau    | W | We       |
| س | Sīn  | S  | Es                            | هـ | Hā'    | H | Ha       |
| ش | Syīn | Sy | es dan ye                     | ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)    | ي  | Yā'    | Y | Ye       |
| ض | Ḍād  | ḍ  | de<br>(dengan titik di bawah) |    |        |   |          |

**Catatan :**

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| َ     | <i>Fathah</i> | A           |

|    |                |   |
|----|----------------|---|
| ◌ِ | <i>Kasrah</i>  | I |
| ◌ُ | <i>Dhammah</i> | U |

### b. Vokal Rangkap

Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| يَ              | <i>Fathah dan ya</i>  | Ai             |
| وَ              | <i>Fathah dan wau</i> | Au             |

Contoh:

*Kaifa* : كيف  
*Haula* : هول

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu :

| Harkat dan Huruf | Nama                           | Huruf dan Tanda |
|------------------|--------------------------------|-----------------|
| يَ               | <i>Fathah dan alif atau ya</i> | A               |
| يِ               | <i>Kasrah dan ya</i>           | I               |
| يُ               | <i>Dammah dan wau</i>          | U               |

*qala* : قَالَ  
*rama* : رَمَى  
*Q`ila* : قِيلَ

yaqulu : يَقُولُ

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t

##### b. Ta Marbutah (ة) mati

Ta Marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditranliterasikan dengan h.

Contoh :

|                                                             |   |                             |
|-------------------------------------------------------------|---|-----------------------------|
| <i>Raudah al-atfal/ raudatul atfal</i>                      | : | رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ       |
| <i>al-Madinah al-Munawwarah/ al-Madinatul al-Munawwarah</i> | : | الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ |
| <i>Talhah</i>                                               | : | طَلْحَةَ                    |

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda. Tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberita dan syaddah itu.

Contoh:

|                |   |          |
|----------------|---|----------|
| <i>Rabbanā</i> | : | رَبَّنَا |
| <i>Nazzala</i> | : | نَزَّلَ  |
| <i>al-birr</i> | : | الْبِرُّ |
| <i>al-ḥajj</i> | : | الْحَجَّ |

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

|                     |   |              |
|---------------------|---|--------------|
| <i>ar-rajulu</i>    | : | الرَّجُلُ    |
| <i>as-sayyidatu</i> | : | السَّيِّدَةُ |
| <i>asy-syamsu</i>   | : | الشَّمْسُ    |
| <i>al-qalamu</i>    | : | الْقَلَمُ    |
| <i>al-badī‘u</i>    | : | الْبَدِيعُ   |
| <i>al-jalālu</i>    | : | الْجَلَالُ   |

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| <i>ta' khuzūna</i> | : تَأْخُذُونَ |
| <i>an-nau'</i>     | : النَّوْءُ   |
| <i>syai'un</i>     | : شَيْئٌ      |
| <i>Inna</i>        | : إِنَّ       |
| <i>Umirtu</i>      | : أَمِرتُ     |
| <i>Akala</i>       | : أَكَلْ      |

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

|                                                              |   |                                          |
|--------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|
| <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>                 | : | وَإِنَّا لِلّٰهِ                         |
| <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>                    | : | لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ              |
| <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>                           | : | فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ         |
| <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>                              | : |                                          |
| <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>                                     | : | إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ                  |
| <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>                                     | : |                                          |
| <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>                          | : | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا   |
| <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man</i>            | : | وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ |
| <i>istaṭā'a ilahi sabīla</i>                                 | : |                                          |
| <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti man istaṭā'a ilaihi</i> | : | مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا        |
| <i>sabīlā</i>                                                | : |                                          |

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

|                                                     |   |                                         |
|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|
| <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>                  | : | وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ          |
| <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>          | : | إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ   |
| <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>                 | : | لِلَّذِي بَيَّغَةً مُبَارَكَةً          |
| <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu</i> | : | شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ |
| <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>  | : | الْقُرْآنُ                              |
| <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>           | : | وَلَقَدْ رَآهُ بِأَفْقٍ الْمُبِينِ      |
| <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>           | : |                                         |
| <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>            | : | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ   |
| <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>               | : |                                         |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

|                                         |   |                                      |
|-----------------------------------------|---|--------------------------------------|
| <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i> | : | نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ |
| <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>          | : | لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا           |
| <i>Lillāhil-amru jamī‘an</i>            | : |                                      |
| <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>    | : | وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ     |

#### 10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan :

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata – kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian dari Panglima laot

Lampiran 4 Informan Atau Responden penelitian

Lampiran 5 Protokol Wawancara

Lampiran 6 Dokumentasi



## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                         |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                                                                                                                                                                      | <b>ii</b>                             |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>                                                                                                                                                                           | <b>iii</b>                            |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>                                                                                                                                                            | <b>iv</b>                             |
| <b>ABSTRAK.....</b>                                                                                                                                                                                     | <b>v</b>                              |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                                                                                                             | <b>vi</b>                             |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>                                                                                                                                                                       | <b>viii</b>                           |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                                                            | <b>xvi</b>                            |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                                                                                                                                  | <b>xvii</b>                           |
| <br><b>BAB SATU    PENDAHULUAN.....</b>                                                                                                                                                                 | <br><b>1</b>                          |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                                                                                                                         | 1                                     |
| B. Rumusan Masalah.....                                                                                                                                                                                 | 7                                     |
| C. Tujuan Penelitian.....                                                                                                                                                                               | 7                                     |
| D. Penjelasan Istilah.....                                                                                                                                                                              | 8                                     |
| E. Kajian Pustaka.....                                                                                                                                                                                  | 10                                    |
| F. Metode Penelitian.....                                                                                                                                                                               | 12                                    |
| G. Sistematika Pembahasan.....                                                                                                                                                                          | 15                                    |
| <br><b>BAB DUA    TINJAUAN TEORI TENTANG KEWENANGAN<br/>              PANGLIMA LAOT TERHADAP PENYELESAIAN<br/>              TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING SECARA<br/>              HUKUM ADAT .....</b> | <br><br><br><br><br><br><br><b>17</b> |
| A. Tindak Pidana Illegal Fishing.....                                                                                                                                                                   | 17                                    |
| 1. Pengetian Tindak Pidana Illegal Fishing .....                                                                                                                                                        | 17                                    |
| 2. Jenis-jenis Tindak Pidana Illegal Fishing .....                                                                                                                                                      | 18                                    |
| 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Illegal Fishing .....                                                                                                                                                      | 21                                    |
| 4. Dasar Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing.....                                                                                                                                                       | 26                                    |
| B. Pengertian dan dasar hukum lembaga adat panglima<br>laot .....                                                                                                                                       | 30                                    |
| 1. Pengertian lembaga adat panglima laot dan hukum<br>adat laot.....                                                                                                                                    | 30                                    |
| 2. Dasar hukum lembaga adat panglima laot .....                                                                                                                                                         | 34                                    |
| 3. Kewenangan, Tugas, dan Fungsi panglima Laot .....                                                                                                                                                    | 36                                    |
| C. Tindak Pidana Illegal Fishing ditinjau dari Perspektif<br>hukum Islam .....                                                                                                                          | 41                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB TIGA MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA<br/>ILLEGAL FISHING DI RUMPON/ UNJAM SECARA<br/>HUKUM ADAT DENGAN FUNGSI PANGLIMA<br/>LAOT DI GAMPONG KEUDE MEUKEK,<br/>KECAMATAN MEUKEK, KABUPATEN ACEH<br/>SELATAN .....</b>      | <b>44</b> |
| A. Gambaran umum wilayah perairan Desa Keude<br>Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh<br>Selatan .....                                                                                                                            | 45        |
| B. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Illegal<br>Fishing Di Rumpun/ <i>Unjam</i> Secara Hukum Adat<br>Dengan Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude<br>Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh<br>Selatan .....                    | 48        |
| C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian<br>Tindak Pidana Illegal Fishing di Rumpun/ <i>Unjam</i><br>Secara Hukum Adat Dengan Fungsi Panglima Laot Di<br>Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek,<br>Kabupaten Aceh Selatan..... | 54        |
| <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>58</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                                                                                  | 58        |
| B. Saran .....                                                                                                                                                                                                                       | 59        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>60</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                                                                                                                      |           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                                                                                                                                                    |           |

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia. Didalam grafis Indonesia tersebut sebagai negara yang dua pertiganya merupakan wilayah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk, dan selat yang memiliki panjang pantai 95.181 km, yang luas perairannya 5,8 km persegi.<sup>1</sup> Lautan Indonesia mendominasi sebagian luas daratan sebesar 7, 1 juta km<sup>2</sup>. Hal inilah yang menjadi sebuah keunggulan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya laut yang sangat melimpah.

Dengan keunggulan Indonesia yang memiliki luas lautan 2/3 yang lebih besar daripada luas daratan dalam hal ini memungkinkan Indonesia memberikan harapan dan manfaat besar, juga membawa konsekuensi dan berbagai permasalahan antara lain yaitu banyak oknum-oknum yang tidak mematuhi hukum nasional, internasional dan hukum adat setempat, sehingga menimbulkan permasalahan yang harus di pandang serius, seperti contoh kasus penangkapan ikan secara ilegal atau di sebut dengan Illegal Fishing.<sup>2</sup>

Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari darat dan laut, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa: *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat"*. Dengan demikian kekayaan alam yang di miliki Indonesia dengan segala aspek didalamnya, baik lautan atau daratan.

Salah satu bentuk kegiatan yang melawan hukum dalam peraturan Indonesia adalah Tindak Pidana *Illegal Fishing*. Dalam peraturan perundang-

---

<sup>1</sup> Muhammad Fajar Hidayat, *Politik Pengadilan Perikanan Di Indonesia*, Volume. 4 Nomor.2, Mei 2017. P -2354-8649 I e- 2579-5767 Open Access at: <http://Ojs.umrah.ac.id/index.Php>, diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2022.

<sup>2</sup> Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 2.

undangan kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah *Illegal fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Pasal 1 ayat (5) UU No 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni: “kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya”.<sup>3</sup>

Dalam hukum Islam, Tindak Pidana *Illegal Fishing* merupakan kejahatan yang menimbulkan kerugian bagi sebelah pihak. Berbicara tentang *illegal fishing* di dalam Islam, mungkin ini adalah hal yang baru bagi kita semua, selama ini kita mengenal *illegal fishing* tersebut hanya di dalam hukum positif Indonesia, yang mana yang dimaksud dengan *Illegal fishing* disini adalah pencurian ikan di laut. Walaupun *illegal fishing* tidak ada dalam Islam, namun Islam tidak sedangkal itu walau pun demikian sebenarnya di dalam Islam itu dasar-dasar menenai *illegal fishing* dapat merujuk kepada kerusakan lingkungan. Seperti penjelasan Q.s. Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Semua kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tentu harus mengacu kepada aturan Undang-undang yang berlaku. Jika tidak mengikuti atau mematuhi aturan yang ada maka penangkapan ikan tersebut

---

<sup>3</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 97-98.

dinyatakan sebagai perampokan aset negara. Firman Allah SWT di dalam Q.s. An-Nahl ayat 14:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى  
الْفُلُكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT kita harus mentaati atau mengikuti atauran yang telah diberlakukan tersebut, dan semua itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita bersama. Sedangkan *Illegal Fishing* ada sebuah bentuk kejahatan yang sangat jauh dari rasa syukur tersebut, karena *Illegal Fishing* tersebut telah menyalahi aturan yang berlaku.

Tujuan diciptakan suatu peraturan hukum dimaksudkan agar terciptanya suatu ketentuan dan perlindungan hukum agar tercipta kedamaian dalam suatu tatanan jika terjadi permasalahan, salah satu bentuk peraturan hukum ialah penyelesaian penangkapan ikan secara ilegal.

Dalam hal ini keberadaan hukum adat menjadi panutan terhadap implementasi sikap/watak dari suatu praktek dalam kehidupan sehari-hari dalam tatanan kehidupan masyarakat yang bersifat kelompok dalam suatu negara. Sifat dari suatu bentuk serta dengan nuansa tradisional pada dasarnya tidak tertulis suatu sumber asli atau tetap dari adat istiadat kebudayaan mereka sendiri.<sup>4</sup> Adat/istiadat maupun hukum adat keduanya merupakan satu-kesatuan perilaku dalam tataran kehidupan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada penerapan sanksi bila melakukan suatu tindakan pelanggaran.<sup>5</sup> Soepomo

---

<sup>4</sup> Badruzzaman Ismail. *Asas-asas Hukum Adat*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), hlm. 2-3.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

menyebutkan bahwa hukum adat merupakan suatu penjelmaan dan perasaan hukum yang nyata bagi masyarakat.<sup>6</sup>

Keberadaan hukum telah mengakar dalam setiap kebudayaan masyarakat disetiap masanya, hal ini dapat dilihat dalam sejarah akan bangunan suatu hukum yang dibangun dalam peradaban manusia, hukum dinilai sangat penting lantaran menjadi penentu bagi suatu keadaan. Sehingga keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan, dasar inilah yang menjadi alasan kebutuhan akan suatu nilai dari hukum yang harus diciptakan. Dalam kehidupan masyarakat Aceh hukum dan adat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>7</sup> Hal ini sesuai dengan apa yang telah menjadi istilah masyarakat Aceh *adat ngen hukum lage zat ngen sifet* (adat dengan hukum sama halnya zat dengan sifat), hal ini menjadi indikasi bahwa masyarakat Aceh sangat kental terhadap hukum baik adat maupun non adat.

Dalam pelaksanaan pemerintahan di Aceh sebagaimana amanat Undang-undang Dasar yang dituangkan dalam UU PA, dalam Pasal 98 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan provinsi Aceh (UUPA), terdapat 13 lembaga adat yang dapat di akui keberadaannya, salah satunya adalah Panglima Laot (Pemimpin Adat Nelayan) yang berwenang dalam permasalahan Tindak Pidana *Illegal Fishing* di adat gampong. Karena hal ini masyarakat Aceh lebih memilih menyelesaikan Tindak Pidana *Illegal Fishing* di rumpon/*unjam* orang secara ilegal di karenakan hukum adat di aceh sudah kental di masyarakat Aceh, berdasarkan hukum adat.

Selain rumpon/*unjam*, juga masih banyak alat penangkap ikan yang ramah lingkungan, di antaranya ialah jaring insang (*gillnet and entangling nets*) yang menghadang gerombolan ikan, pancing (*hook and Line*) dengan tali umpan atau tanpa umpan, alat yang dijatuhkan atau ditebarkan (*falling gears*), penggaruk (*dredges*) berbingkai kayu atau besi bergerigi, jaring lingk

<sup>6</sup> Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Prandya Paramita, 1996), hlm. 5-6.

<sup>7</sup> Mohd Din. *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*, (Bandung: Unpad Press, 2009), hlm.9.

(*surrounding nets*) yang menghadang arah renang ikan, jaring angkat (*lift nets*) yang direntangkan dengan menggunakan kerangka, serta alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*) seperti tombak atau ladung.

Rumpon/*unjam* sangat efektif meningkatkan jumlah tangkapan dengan menciptakan lingkungan kecil yang kemudian digarap, tanpa merusak ekosistem laut di sekitarnya. Rumpon dibuat menggunakan jenis barang-barang dasar di laut seperti ban, dahan, ranting pohon dan barang lainnya. Barang-barang tersebut secara sekaligus dimasukkan dengan diberikan pemberat beton atau batuan lain, sehingga posisi rumpon tidak bisa bergerak bebas oleh arus laut. Penggunaan rumpon dalam penangkapan ikan sendiri terinspirasi dari perilaku ikan yang suka mengikuti benda-benda yang mengambang di air. Namun tentunya keahlian dan pengalaman dalam menggunakan alat juga berpengaruh dalam upaya mendapatkan tangkapan memuaskan.

Akan tetapi bagaimana penggunaan rumpon/*unjam* tersebut di gunakan secara ilegal dan bertentangan dengan hukum, maka dari itu di aceh terdapat panglima laot yang di berikan wewenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pasal 28 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Panglima Laot mempunyai tugas yaitu;<sup>8</sup>

1. Melaksanakan, memelihara, dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot,
2. Membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan,
3. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi di antara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot,
4. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut,
5. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan, dan
6. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal

---

<sup>8</sup> Fazirah Amfar, Adwani, Mujibussalim, “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panglima Laot di Kota Sabang”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3. No. 4, 2015, hlm. 14.

Kasus *Illegal Fishing* yang di temui, berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh ada beberapa kasus yang terjadi Pada tahun 2020 kapal milik AB warga desa Aruntunggai, mencuri ikan di rumpon saudara MM warga Desa Keude Meukek, pada saat itu kapal saudara AB ditangkap oleh kapal saudara MM dalam keadaan mengambil ikan di rumponnya. Saat itu kapal saudara AB berusaha melarikan diri akan tetapi berhasil di kejar oleh kapal saudara MM, pada saat itu kapal saudara AB dibawa ke pelabuhan Desa Keude Meukek kemudian diserahkan kepada panglima laot Desa Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.<sup>9</sup>

Demikian juga terjadi pada tahun yang sama yaitu tahun 2020 kejadian yang hampir sama dengan kejadian di atas, dimana kapal saudara DH warga Desa Labuhan Tarok, mencuri ikan di rumpon saudara AR warga Desa Keude Meukek, pada saat itu kapal saudara DH di tangkap oleh kapal saudara AB baru selesai mengambil ikan di rumpon saudara AR akan tetapi kapal saudara DH tidak melarikan diri dan mengakui perbuatan yang dilakukannya sehingga kapal saudara DH dibawa pulang ke pangkalan atau pelabuhan Desa Keude Meukek, lalu diserahkan pada panglima laot Desa Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.<sup>10</sup> Dan pada tahun 2021 terjadi lagi kejadian yang hampir sama, kapal saudara AS yang berdomisi dari Desa Sawang Bak'U, mencuri ikan di rumpon saudara FA yang berdomisili dari Desa Keude Meukek, pada saat itu kapal saudara AS, sedang mengambil ikan di rumpon saudara FA, saat itu kapal saudara AS tidak sempat melarikan diri di sebabkan kapal tersebut masih mengambil ikan di rumpon saudara FA yang jaring penangkap ikannya masih dalam air laut. Kapal saudara AS di labrak atau di tangkap dan dibawa ke pelabuhan Desa Keude Meukek oleh kapal saudara FA supaya bisa diserahkan

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan saudara MM sebagai pemilik rumpon pada tanggal 24 Juli 2022

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan saudara AR sebagai pemilik rumpon pada tanggal 24 Juli 2022

kepada panglima laot Desa Keude Meukek Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.<sup>11</sup>

Berdasarkan fakta latar belakang di atas, Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Rumpon/*Unjam* Secara Hukum Adat dengan wewenang Panglima laot lebih pilih oleh masyarakat karena menggunakan hukum adat yang di yakini lebih efisien dalam penggunaanya, dasar inilah oleh penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah kajian karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing di Rumpon/*Unjam* Secara Hukum Adat (Studi Kasus Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan).**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Rumpon/*Unjam* Secara Hukum Adat dengan Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Rumpon/*Unjam* Secara Hukum Adat dengan Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Rumpon/*Unjam* Secara Hukum Adat dengan Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan!

---

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan saudara FA sebagai pemilik rumpon pada tanggal 25 Juli 2022

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Rumpon/*Unjam* Secara Hukum Adat dengan Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan!

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka Kajian pustaka bertujuan untuk memperoleh gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penulisan ini yang pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan di beberapa pustaka, diantaranya adalah perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan perpustakaan induk UIN Ar-Raniry Banda Aceh, penulis belum menemukan skripsi tentang Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Rumpon/*unjam* Secara Hukum Adat dengan Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Pasal 28 Ayat 2 Qanun Nomor 10 Tahun 2008), namun demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan demikian terdapat beberapa penulisan karya ilmiah dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ade Syahputra Kelana, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Tahun 2018 dengan judul: "Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat (Studi Kasus di Wilayah Gampong Lampulo)". Dalam skripsi ini penulis membahas tentang bagaimana peran panglima laot dalam menyelesaikan bentuk pelanggaran laot dan hambatan panglima laot dalam menjalankan perannya di wilayah Lampulo yang terdapat banyak permasalahan seperti kantor yang tidak layak huni, serta tidak adanya

fasilitas sebagai sarana administrasi yang diberikan pemerintah kepada Panglima Laot sebagai pemimpin masyarakat nelayan di Wilayah Lampulo.<sup>12</sup>

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Siti Rahmi yang berjudul "Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Perairan Pulo Aceh) ". Ini menjelaskan tentang bagaimana peran Panglima Laot sebagai pimpinan para nelayan yang memiliki beberapa tugas penting dalam bidang perikanan dan kelautan, seperti melaksanakan hukum adat laot dan kebiasaan dalam masyarakat nelayan di perairan Pulo Aceh. Selain itu Panglima Laot juga mempunyai tugas untuk mencegah terjadinya tindak pidana *Illegal Fishing* yang terjadi di Pulo Aceh, mengetahui bagaimana peran Panglima Laot dalam penyelesaian tindak pidana *Illegal Fishing* di perairan Pulo Aceh, dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tindakan *Illegal Fishing* di Perairan Pulo Aceh.<sup>13</sup>

Ketiga, Skripsi yang berjudul "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal Oleh Lembaga Adat Desa Mulang Maya Kecamatan Kota Bumi Selatan". Dalam skripsi yang ditulis oleh Muhammad Haidir Syah Putra membahas tentang bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana ringan secara mediasi penal yang diselesaikan melalui lembaga masyarakat adat Lampung desa Mulang Maya agar perkara tersebut dapat diselesaikan secara damai. Adapun proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan tersebut melalui beberapa tahapan, yang pertama adalah tahapan pertemuan yang terdiri dari pembukaan awal, penyampaian masalah antara para pihak, identifikasi hal-hal yang disepakati, perumusan dan penyusunan agenda

---

<sup>12</sup> Ade Syahputra Kelana, *Peran Panglima Laot Dalam Menyelesaikan Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat* (Banda Aceh Uin Ar - Raniry, 2018), hlm. 1.

<sup>13</sup> Siti Rahm, *Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Uin Ar - Raniry, 2017), hlm .1.

perundingan, pembahasan masalah, tawar-menawar penyelesaian perkara pengambilan keputusan dan pernyataan penutup.<sup>14</sup>

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Teuku Mutataqin Mansur yang berjudul "Kedudukan Hukum Adat Laot Dalam Sistem Hukum Nasional" penelitian ini membahas tentang bagaimana pentingnya hukum adat laot bagi masyarakat nelayan Aceh dalam menjaga ketertiban penangkapan ikan dan kehidupan masyarakat nelayan di pantai. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas tentang hukum adat laot dalam sistem hukum yang ditegakkan oleh Panglima laot dan peraturan tersebut ditaati oleh nelayan, dan hukum adat laot telah mendapatkan kedudukan yang kuat dalam sistem hukum nasional hal ini sesuai dengan pengakuan Negara dalam berbagai regulasi perundang-undangan.<sup>15</sup>

### E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, antara lain:

#### 1. Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Menurut Divera Wicaksono, tindak pidana penangkapan ikan secara illegal atau yang dikenal dengan *Illegal Fishing* adalah memakai Surat Pengkapan Ikan (SPI) palsu, tidak dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), isi dokumen tidak sesuai dengan kapal dan jenis alat tangkapnya, menangkap jenis dan ukuran ikan yang dilarang. Selain itu bisa diartikan sebagai tindak pidana dengan melakukan penangkapan ikan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan rumusan Undang-undang,

---

<sup>14</sup> Muhammad Haidir Syah Putra, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi penal Oleh Lembaga Adat Desa Mulang Maya Kecamatan Kota Bumi Selatan*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2018), hlm. 10.

<sup>15</sup> Teuku Muttaqin Mansur, *Kedudukan Hukum Adat Laot Dalam Sistem Hukum* <http://e-repository.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6294>. diakses Pada Tanggal 20 Nasional, Oktober 2019.

diantaranya adalah UU No. 9 Tahun 1985 di ubah dengan UU No. 31 Tahun 2004 diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>16</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan kelautan, terutama menyangkut bidang perikanan, kategori tindak pidana dibedakan menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Namun, baik dalam kejahatan maupun pelanggaran tidak terdapat istilah *Illegal fishing*. Istilah ini terdapat dalam penjelasan Pasal 1 ayat (5) UU No 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yakni: “kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya”.

## 2. Mekanisme

Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa sengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan, sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai suatu tujuan yang di inginkan.<sup>17</sup>

## 3. Penyelesaian

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) *pe-nye-le-sai-an* adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberasan, pemecahan). Penyelesaian atau menyelesaikan juga bisa diartikan menyudahkan, menyiapkan pekerjaan, memutuskan perkara, pemecahan masalah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Divera Wicaksono, *Menutup Celah Pencuri Ikan*, (Jakarta: Majalah Mingguan Pilars, 2004), hlm. 8.

<sup>17</sup> Kamus Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher), hlm. 43.

<sup>18</sup> Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet 6 (Jakarta PT Media Pustaka Phoenix, 2012), hlm.772.

#### 4. Panglima Laot

Panglima laot Pengertian Panglima dalam KBBI adalah hulu balang, pemimpin pasukan.<sup>19</sup> Sedangkan pengertian laot atau laut adalah kumpulan air masin dan sebagainya banyak atau luas yang memisahkan benua dengan benua, pulau dengan pulau Panglima laot adalah ketua adat yang memimpin urusan bidang penangkapan ikan di laut, membina para nelayan, dan menyelesaikan sengketa laot.<sup>20</sup>

#### 5. Rumpon/Unjam

Suatu tempat yang di letakan di dalam laut dengan menggunakan batu, tali, Lampung, dan daun. Untuk membuat ikan datang dan menetap di tempat tersebut.

### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung fakta dengan keilmuan yang melandasinya. Oleh karena itu dibutuhkan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan arah penulisan penelitian ini. Agar mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian yang disajikan secara lengkap. Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, yaitu:

#### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung terjun ke lapangan tempat meneliti untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dan observasi dengan aparatur desa yang

---

<sup>19</sup> Poerwadarminta, W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm.741.

<sup>20</sup> Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 422.

mengatur hukum adat laot Desa Keude Meukek, seperti: panglima laot, penasehat hukum, bendahara panglima laot, pawang boat, dan masyarakat Desa Keude Meukek.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris Penelitian yuridis empiris ini terdiri dari kata, yuridis yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dan juga berasal dari kata, sedangkan empiris yang berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Data primer dalam penelitian adalah beberapa tokoh yang berkaitan dengan Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Rumpon/unjam Secara Hukum Adat dengan Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan membaca dan mereview buku, artikel, yang ada di perpustakaan, jurnal dan data internet, kemudian

dikategorikan menurut data yang digunakan untuk menyelesaikan karya ilmiah ini, sehingga didapatkan hasil yang valid.

#### 4. Teknik pengumpulan

Data dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun data sekunder, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan observasi.

##### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung ke lapangan yang dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini penulis mengobservasi langsung ke lapangan dengan melihat dan meninjau langsung apa saja yang dilakukan oleh Panglima Laot terhadap tugasnya, baik melakukan pengawasan atau memberikan sanksi terhadap penyelesaian suatu masalah dengan Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Rumpon/*unjam* Secara Hukum Adat dengan Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan

##### b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan panglima laot, kemudian juga mewawancarai 2 pihak staf yang ditunjuk oleh panglima laot, 2 nelayan, dan masyarakat gampong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis mengambil foto sebagai dokumentasi untuk pembuktian bahwa wawancara dan observasi tersebut telah dilaksanakan.

5. Langkah-langkah analisis data

Setelah semua data penelitian yang dibutuhkan tentang Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Rumpon/unjam Secara Hukum Adat dengan Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan didapatkan, selanjutnya semua data tersebut dipilah-pilah atau dikelompokkan berdasarkan tujuan masing-masing pertanyaan agar dapat memperlihatkan hasil temuan. Selanjutnya penulis menganalisis data-data yang telah dikelompokkan tersebut dengan menggunakan metode deskriptif. Langkah selanjutnya yang merupakan langkah akhir adalah menarik kesimpulan dari data-data tersebut sehingga data-data tersebut dapat menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

6. Teknik penulisan

Adapun teknik penulisan dalam skripsi ini, penulis berpedoman kepada buku panduan penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh tahun 2018.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya

---

<sup>21</sup>Suharsimi AriKonto, *Prosedur Penelitian Pendekatan dan Praktek*, ( Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 101.

tersendiri, namun masih dalam kontek yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama berisikan pendahuluan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang teori Tindak Pidana *Illegal Fishing*, pengertian Tindak Pidana *Illegal Fishing*, jenis Tindak Pidana *Illegal Fishing*, unsur Tindak Pidana *Illegal Fishing*, dasar hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing*, pengertian panglima laot dan hukum adat laot, dasar hukum adat panglima laot, tugas dan fungsi panglima laot, kewenangan panglima laot, dan azas-azas sistem peradilan panglima laot, Tindak Pidana *Illegal Fishing* dalam hukum pidana islam.

Bab ketiga membahas tentang hasil yang ingin diteliti yaitu gambaran umum wilayah Desa Keude Meukek Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Rumpon/*unjam* Secara Hukum Adat dengan Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, perspektif hukum islam terhadap Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Rumpon/*unjam* Secara Hukum Adat dengan Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan

Bab empat berisi kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran.

## BAB DUA

### TINJAUAN TEORI TENTANG KEWENANGAN PANGLIMA LAOT TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* SECARA HUKUM ADAT

#### A. Tindak Pidana *Illegal Fishing*

##### 1. Pengetian Tindak Pidana *Illegal Fishing*

*Illegal fishing* secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan ataudaging dan “*fishing*” artinyapenangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkap ikan.<sup>22</sup> Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah. *Illegal fishing* berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang berarti ikan yang di dapatkan secara dengan mengambil, merogoh, mengail, atau memancing.<sup>23</sup>

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

---

<sup>22</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 311

<sup>23</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. ke-1, hlm. 80

Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kementerian kelautan dan perikanan, memberi batasan pada istilah *Illegal fishing* yaitu pengertian *illegal*, *Unreported* dan *Unregulated* (IUU) *Fishing* yang secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.<sup>24</sup>

Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action* (IPOA) *illegal, unreported, unregulated* (IUU) yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). Pengertian *Illegal Fishing* dijelaskan sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan negara.
- b) Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang bergabung sebagai anggota organisasi pengelolaan perikanan regional.
- c) Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Industri perikanan merupakan industri strategis yang terus berkembang seiring dengan naiknya permintaan suplai kebutuhan makanan baik di level lokal maupun internasional. Dalam teori ekuilibrium jika permintaan naik

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

<sup>25</sup> Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*....., hlm. 80

maka akan membutuhkan pasokan yang dapat mengimbangi, hal ini mendorong eksploitasi berlebihan terhadap penangkapan hasil laut.<sup>26</sup>

Jenis tindak pidana perikanan, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan *the types of fishery crime*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut *het strafbare feit visserij* merupakan penggolongan pidana yang dikenal dalam.

- a) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan; dan
- b) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Analisis terhadap kedua undang-undang itu, maka dikenal 19 (sembilan belas) jenis tindak pidana perikanan, yang meliputi:<sup>27</sup>

- a) Melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan;
- b) Penggunaan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan;
- c) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
- d) Merusak *plasma nutfah* yang berkaitan dengan sumber daya ikan;
- e) Memasukan, mengeluarkan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat;
- f) Melakukan penanganan dan pengelolaan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan;

---

<sup>26</sup> Ika Riswati Putranti, *Community Fisheries Legal Framework: Penanganan IUU Fishing di bawah Konstruksi ASEAN Economic Community*, (Yogyakarta, Deepublish, 2017), hlm. 1.

<sup>27</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, (Depok, Rajawali Pers, 2017), hlm. 182-183

- g) Melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia;
- h) Menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong dan/atau yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan;
- i) Melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP;
- j) Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan tidak memiliki SIPI;
- k) Mengoperasikan kapal penangkap ikan yang tidak membawa SIPI asli;
- l) Penggunaan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu;
- m) Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu;
- n) Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia;
- o) Nahkoda yang mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan;
- p) Nahkoda tidak memiliki surat persetujuan berlayar;
- q) Melakukan penelitian perikanan di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin;
- r) Pelibatan pejabat dalam Pemalsuan Persetujuan dan Pendaftaran, dan
- s) Tindak pidana yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil.

### 3. Unsur-unsur Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Unsur-unsur tindak pidana *illegal fishing* yang ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang

Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dalam Pasal 87 disebutkan bentuk-bentuk pelanggaran sebagai berikut:<sup>28</sup>

(1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang karena kelalaiannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 89 disebutkan bahwa, “Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Dilanjutkan dalam Pasal 90 disebutkan bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 95 disebutkan, “Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

---

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Dalam Pasal 96 disebutkan yang bahwa, “Setiap orang yang mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanannya sebagai kapal perikanan Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 97 berbunyi;

- (1) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEE yang membawa alat penangkapan ikan lainnya, Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 98 berbunyi, “Nakhoda yang berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 99 berbunyi, ”Setiap orang asing yang melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama

1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam Pasal 100 yang berbunyi, “Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).”

Kemudian dalam Pasal 84 yang dijelaskan bentuk-bentuk kegiatan adalah sebagai berikut;

(1) Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

(2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara,

dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Dalam Pasal 85 yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang ,dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Dalam Pasal 86 yang berbunyi;

- (1) Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

(4) Setiap orang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Dalam Pasal 88 yang berbunyi bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Dalam Pasal 91 berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Pada Pasal 92 yang berbunyi bahwa, “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”

Pada Pasal 93 yang berbunyi;

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

(3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

#### 4. Dasar Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Dasar hukum yang menjadi landasan hukum Pengaturan *illegal fishing* di Indonesia adalah:

##### a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009

Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ada beberapa ketentuan yang berhubungan dengan sesuatu larangan dalam hal penangkapan ikan sehingga pasal berikut

mengatur apa larangannya, kewajiban menjaga kelestarian plasma nutfah, serta besarnya sanksi yang akan diberikan.<sup>29</sup>

b) Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Undang-undang ini dibuat pada bulan Oktober 1983 dimasa pemerintahan presiden Suharto, sesuai dengan perkembangan hukum laut internasional saat itu yang mengharuskan setiap negara pantai mempunyai peraturan perundangan yang mengatur masalah Zona Ekonomi Eksklusif, sebagai jawaban dan respon terhadap konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS III, yang kemudian dalam perkembangannya Konvensi PBB itu diratifikasi menjadi hukum nasional Indonesia dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 1985.

Didalam UU ini dijelaskan bahwa pengertian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. Keterkaitannya dengan *illegal fishing* terletak pada pengaturan garis batas ZEE yang sering digunakan oleh pelaku *illegal fishing* sebagai tempat pelarian dari kejaran aparat keamanan Indonesia, karena ternyata didalam UU ini ada celah untuk para pelaku *illegal fishing* mengelak dari jerat hukum yaitu dengan adanya pasal 4 ayat (3) yang berbunyi: “Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.” Dan pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia oleh orang atau badan hukum atau pemerintah negara asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh pemerintah

---

<sup>29</sup> Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

republik Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.” dan tentunya tidak ada ketegasan sanksi terhadap para pelaku *illegal fishing* yang disebutkan secara tegas pada UU Nomor 5 tahun 1983 ini.<sup>30</sup>

c) Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Banyak kasus *illegal fishing* yang sengaja dilakukan oleh para pelakunya dibarengi dengan tindak pidana pelayaran, mungkin mereka tidak menyadari bahwa tindak pidana perbarengan seperti ini malahan akan memperberat sanksi pidana yang dibebankan, terlebih mayoritas kapal yang digunakan didalam melakukan *illegal fishing* adalah kapal yang melanggar UU pelayaran ini, misalnya adalah nakhoda atau pemimpin kapal selama berlayar yang melanggar aturan-aturan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, alur-alur pelayaran, sistem rute, sarana bantu navigasi pelayaran, dan telekomunikasi pelayaran, maka bisa di jerat dengan pasal 15 ayat (1).

Meskipun realitanya UU ini tidak terlalu tegas terhadap kasus *illegal fishing* karena sesungguhnya UU ini hanya mengatur masalah kapal yang digunakan berlayar, bukan terhadap substansi aktifitas dari pelayaran tersebut.<sup>31</sup>

d) Undang-undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Yang dimaksud dengan perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman. Kemudian dijelaskan dengan rinci mengenai definisi wilayah perairan Indonesia yaitu wilayah perairan yang meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.37 perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.

<sup>30</sup> Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

<sup>31</sup> Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.

Jadi ketika ada kapal asing yang melintasi daerah-daerah sebagaimana disebutkan diatas harus tunduk dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia, bagi kapal semua negara menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia, namun lintas oleh kapal asing dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, atau keamanan Indonesia, apabila kapal tersebut sewaktu berada di laut teritorial dan atau di perairan kepulauan melakukan kegiatan yang dilarang oleh konvensi dan atau hukum internasional lainnya, salah satunya adalah kegiatan perikanan yang ilegal, sehingga kapal *illegal fishing* bisa dijerat dengan menggunakan UU ini.<sup>32</sup>

e) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-undang ini adalah pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan karena dianggap sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan pembangunan perikanan saat ini dan masa yang akan datang, karena di bidang perikanan telah terjadi perubahan yang sangat besar, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern, sehingga pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara hati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Undang-undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

<sup>33</sup> Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan

## B. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Adat Panglima Laot

### 1. Pengertian Lembaga Adat Panglima Laot dan Hukum Adat Laot.

Panglima Laot adalah suatu lembaga yang memimpin tentang adat istiadat kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa dikalangan nelayan. Sedangkan Lembaga adat merupakan suatu lembaga yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Sejak dahulu, masyarakat Aceh sudah menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari, termasuk juga hukum adat laot yang dipimpin oleh Panglima Laot.<sup>34</sup> Lembaga adat Panglima Laot merupakan bagian dari adat laot, disamping lembaga lainnya yang kita jumpai seperti *muge bangku* (touke bangku) dan *muge jak* (penjaja).<sup>35</sup>

Dilihat dari sejarahnya, jabatan Panglima Laot sudah ada sejak zaman Kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-14 M dan kemudian dipertegas oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1673 M). Pada kenyataannya Lembaga Panglima Laot ini selama berabad-abad terus berjalan sendiri tanpa adanya campur tangan pemerintah. Masyarakat nelayan yang sehari-hari bergelut dengan badai dan gelombang memang membutuhkan adanya solidaritas dan kepemimpinan yang dapat mengayomi para nelayan.<sup>36</sup>

Pada dasarnya hukum adat dan khususnya hukum adat laot, tidak dikenal sistem norma yang *pre existant*, yakni sistem pelanggaran hukum yang telah ditetapkan lebih dahulu seperti yang ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Namun demikian dalam hukum adat laot terdapat pengecualian dimana ketentuan pelanggaran hukum yang telah berlaku/telah ada terlebih dahulu. Karena ketentuan-ketentuan penangkapan ikan di laot secara tidak tertulis sudah

---

<sup>34</sup>Badruzzaman Ismail, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya (histories dan Sosiologisnya)*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007, hlm. 89

<sup>35</sup> Admin MAA, *Hukum Adat Laut dan Panglima Laut*, dikutip melalui website Majellis Adat Aceh, dalam situs <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/hukum-adat/hukum-adat-laut-dan-panglima-laut> pada Tanggal 19 Oktober 2022

<sup>36</sup> Rusjdi Ali Muhammad, Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syari'at Islam dalam Hukum Adat Aceh*, (Banda Aceh; Dinas Syari'at Islam), hlm. 77

ada jauh sebelumnya, baru kemudian dibuat secara tertulis dari hasil musyawarah/ mufakat para Panglima Laot Aceh pada tanggal 6-7 Juni 2000 di Banda Aceh. Pembaharuan dan perkembangan hukum ada merupakan suatu hal yang tidak mungkin terelakkan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Perbedaan yang terdapat antara satu lhot dengan lainnya bahkan antar Kabupaten disepakati untuk dijadikan suatu modifikasi hukum adat laot yang seragam melalui kesepakatan Pengetua Adat/Panglima Laot.

Dengan demikian ketentuan hukum adat laot akan menjadi hukum adat yang berlaku secara universal bagi Nelayan di seluruh Aceh. Berbeda dengan hukum Barat, bagi mereka yang dianggap setiap perbuatan illegal adalah merupakan pelanggaran hukum yang diancam dengan pedoman dalam undang-undang. Hukuman yang dijatuhkan merupakan pembalasan dari negara terhadap sipelanggar hukum. Hukum Barat memisahkan hukum pidana dan hukum perdata. Sementara menurut hukum adat tidak mengenal pemisahan hukum secara perdata dan pidana.<sup>37</sup>

Lembaga adat merupakan suatu lembaga yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Sejak dahulu, masyarakat Aceh sudah menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman ini diambil dari *hadist maja* yang sangat populer di Aceh yaitu, “*Adat bak Po Teumereuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana.*” *Hadist maja* ini maksudnya, *Po Teumeureuhom* merupakan ulama sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan kebesaran tanah Aceh, *Syiah Kuala* merupakan ulama sebagai pemegang kekuasaan yudikatif, *Putroe Phang* merupakan perlambangan dari cendekiawan pemegang kekuasaan legislatif dan *Laksamana* merupakan

---

<sup>37</sup>Admin MAA, *Hukum Adat Laut dan Panglima Laut*, dikutip melalui website Majelis Adat Aceh, dalam situs <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/hukum-adat/hukum-adat-laut-dan-panglima-laut> pada Tanggal 19 Oktober 2022

perlambangan dari keperkasaan dan kearifan dalam mengatur keragaman adat kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat Aceh.<sup>38</sup>

Dalam hukum Adat *Meulaot*, adat yang lainnya tidak merupakan suatu delik, tetapi pada suatu ketika perbuatan tersebut dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat dimana pemuka adat dapat mengambil suatu tindakan guna memulihkan keadaan semula, maka saat itu muncul hukum baru. Sebagaimana sudah kita maklumi bahwa lahirnya suatu delik pelanggaran adat adalah sama dengan lahirnya peraturan hukum adat pada umumnya, yaitu pada waktu pemuka adat mempertahankan peraturan adat terhadap orang yang melanggar peraturan itu. Pada saat itulah peraturan adat yang berupa tingkah laku dalam masyarakat mendapat sifat hukum.

Pelanggaran hukum adat laot dapat di golongankan dalam dua bentuk yaitu: pelanggaran hukum dan perbuatan pelanggaran yang dalam keadaan tertentu tidak dianggap pelanggaran.<sup>39</sup> Pelanggaran yang dimaksud adalah perbuatan pelanggaran hukum adat laot adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat laot yang telah di tetapkan terlebih dahulu, antara lain:

- a) Tiga hari pantang melaut setelah kanduri Laot, di hitung sejak keluar matahari pada hari kanduri hingga tenggelam matahari pada hari ketiga.
- b) Hari Jumat, dilarang melaut selama 1 hari terhitung sejak tenggelam matahari pada hari kamis hingga tenggelam matahari pada hari jumat.

---

<sup>38</sup> Badruzzaman Ismail, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya (histories dan sosiologisnya)*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh. 2007), hlm. 89

<sup>39</sup> Admin MAA, *Hukum Adat Laut dan Panglima Laut*, dikutip melalui website Majellis Adat Aceh, dalam situs <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/hukum-adat/hukum-adat-laut-dan-panglima-laut> pada Tanggal 19 Oktober 2022

- c) Hari Raya Idul Fitri, dilarang melaut selama 3 hari dihitung sejak tenggelam matahari megang hingga terbenam matahari ketiga Hari Raya.
- d) Hari Raya Idul Adha, dilarang melaut selama 3 hari dihitung sejak tenggelam matahari pada hari meugang hingga terbenam matahari ketiga Hari Raya (disesuaikan dengan kegiatan ibadah Haji).
- e) Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, dilarang melaut selama 1 hari dihitung sejak tenggelam matahari pada tanggal 16 hingga terbenam matahari pada tanggal 17 Agustus sebagai penghormatan ke pada hari proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia.
- f) Sejak negeri Aceh ditempa musibah bencana tsunami maka tiap tanggal 24 Desember juga ditetapkan sebagai hari berkabung untuk mengenang arwah para korban tsunami dimana kebanyakan korban adalah para keluarga Nelayan.
- g) Hukum adat laut di Aceh merupakan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat nelayan di wilayah adat masing-masing. Nelayan atau pengusaha perikanan laut di daerah melakukan usaha penangkapan ikan pada wilayah hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.<sup>40</sup>
- h) Menurut Hakim Nya'Pha (2001), hukum adat laot dilaksanakan oleh Panglima Laot. Adat laot tersebut berkaitan dengan beberapa peraturan, seperti aturan tentang penangkapan ikan, bagi hasil, sewa-menyewa, pengupahan dan lain sebagainya, tempat/wilayah khusus tempat penambatan perahu/pukat pantai, tempat penjemuran alat penangkapan ikan/memperbaiki kerusakan-kerusakan baik alat penangkapan ikan maupun perahu/boat, larangan melakukan kegiatan di laot/pantang laot, penemuan harta di laot, upah dan pengganti jerih payah Panglima laot dan atau pawang,

---

<sup>40</sup> Adli Abdullah ddk, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan; Eksistensi Panglima Laot di Aceh*, Cet. 1, (Panglima Laot Aceh, Banda Aceh), 2006, hlm. 7

pertengkaran/perselisihan/ pertikaian dan perkelahian di laot, perusakan lingkungan laut, tentang pencurian ikan di laot, kecelakaan di laot, dan aturan-aturan laot yang berhubungan dengan semua kegiatan mencari nafkah di laot.<sup>41</sup>

Secara umum sudah kita pahami bahwa ketentuan-ketentuan adat yang memuat sanksi hukum bagi pelanggarnya, maka dikategorikan sebagai hukum adat. Sebaliknya jika ketentuan adat tidak memuat atau memberikan sanksi hukum bagi pelanggarnya maka dikatakan sebagai adat atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Dari uraian diatas dapat kita ketahui suatu pengertian tentang apa yang dinamakan hukum adat laot. Hukum adat laot adalah serangkaian kaedah yang diperuntukkan bagi sekelompok orang yang menggunakan laut sebagai tempat mencari nafkah.

Kaedah itu berisi ketentuan bagaimana menggunakan laut sebagai tempat mencari nafkah terutama oleh Nelayan. Sebagai hukum adat, maka hukum ini merupakan hukum yang hidup dan ditaati (*The Living Law*) oleh masyarakat Aceh khususnya dilingkungan bidang penangkapan ikan di laot. Sebagai hukum yang hidup dan berorientasi pada keadaan yang nyata pada masyarakat Nelayan maka keberadaan Hukum Adat Laot sangat diperlukan oleh para Nelayan dalam melakukan aktifitasnya menangkap ikan dilaot, dan masalah lain yang berhubungan dengan kepentingan kepentingan para Nelayan itu sendiri maupun masalah sosial.<sup>42</sup>

## 2. Dasar Hukum Lembaga Adat Panglima Laot.

Sepanjang sejarah, setelah Aceh menjadi salah satu Provinsi Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia eksistensi organisasi Panglima Laot berada di luar struktur organisasi pemerintahan. Struktur adat ini mulai diakui

---

<sup>41</sup> Sulaiman, Tesis, *Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukom Adat laot di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberlanjutan Lingkungan yang Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat*, 2010, hlm. 27

<sup>42</sup> Admin MAA, dalam Artikel *Hukum Adat Laut dan Panglima Laut*, dikutip melalui website Majellis Adat Aceh, dalam situs <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/hukum-adat/hukum-adat-laut-dan-panglima-laut> pada Tanggal 19 Oktober 2022

keberadaannya dalam tatanan Pemerintahan daerah sebagai organisasi pemerintahan tingkat desa di Kabupaten Aceh Besar pada tahun 1977 (Surat Keputusan Bupati Aceh Besar No. 1/1997 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan di Daerah Pedesaan Aceh Besar). Akan tetapi, fungsi dan kedudukannya belum dijelaskan secara detail.<sup>43</sup>

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat.<sup>44</sup> Kebiasaan kebiasaan masyarakat beserta Lembaga Adat di Propinsi Daerah; Istimewa Aceh, mengakui keberadaan panglima laot sebagai pemimpin adat laot. Dalam pasal 1 huruf (m) diberi perbatasan yang dimaksud dengan panglima laot adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan yang berlaku dibidang penangkapan ikan di laot.

Keberadaan lembaga Panglima Laot saat ini mendapat pengakuan dari pemerintah Provinsi dengan ditetapkan PERDA Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, dalam pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa “Panglima Laot adalah orang yang memimpin adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku dibidang penang kapan ikan dan penyelesaian sengketa”.<sup>45</sup> Dalam Peraturan Daerah tersebut tidak mengatur lebih lanjut tata cara adat laot, akan tetapi lebih bersifat pengakuan tentang keberadaan Panglima Laot dalam Hukum Adat Laot.

Pasca tsunami 24 Desember 2004, Panglima Laot mendapat pengakuan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Pasal 98-99

---

<sup>43</sup> Miftachuddin Cut Adek, *Artikel Kearifan Lokal Dalam Komunitas Nelayan Aceh*. Majlis Adat Aceh. 2015, diakses melalui situs: <http://maa.acehprov.go.id?p=426> pada Tanggal 21 Oktober 2022

<sup>44</sup> Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1990 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat

<sup>45</sup> Peraturan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat

dan Pasal 164 ayat (2) huruf e).<sup>46</sup> Kemudian Undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat<sup>47</sup> dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.<sup>48</sup> Pada tahun yang sama panglima laut diterima sebagai anggota *World Fisher Forum People/WFFP* (Lembaga masyarakat nelayan dunia) pada Tahun 2008. Di Aceh sendiri, kelahiran Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberi kewenangan besar terhadap Pemerintah Aceh untuk mengelola potensi kelautan dan perikanan tersebut melalui Dinas Perikanan dan Kelautan yang di dalamnya termasuk Panglima Laut.

### 3. Kewenangan, Tugas dan Fungsi Panglima Laut

Didalam Hikayat Pocut Muhammad dan Hikayat Malem Dagang ada disebut Keujruen Kuala, akan tetapi tidak disebut sama sekali apa tugas keujruen kuala dan nama itu tidak pernah muncul lagi sesudahnya. Orang lebih mengenal sebutan Panglima Laut sebagai pemimpin kelompok Nelayan dikawasan sesuatu lhok. Panglima bukan pejabat/penguasa yang ditunjuk/diangkat oleh kerajaan sebagaimana jabatan shahbandar. Akan tetapi keberadaannya diakui oleh kerajaan sebagai pengetua adat dikalangan Nelayan. Pengakuan kerajaan dapat dilihat dalam sebuah sarakata Sultan Aceh, dimana jabatan Panglima Laut disebut sebagai pejabat yang menyelesaikan sengketa dikalangan Nelayan yang isi sarakata tersebut sebagai berikut “Apabila yang punya unyab itu tidak dapat bertindak. Ia boleh mengadu hal itu kepada Panglima Laut dan Panglima Laut harus menjatuhkan keputusan kepada orang melanggar peraturan itu dengan menyuruh bayar dari ikan itu”.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

<sup>47</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat

<sup>48</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

<sup>49</sup> Admin MAA, *Hukum Adat Laut dan Panglima Laut*, dikutip melalui website Majelis Adat Aceh, dalam situs <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/hukum-adat/hukum-adat-laut-dan-panglima-laut> pada Tanggal 19 Oktober 2022

Secara umum *Panglima Laot* memiliki kewenangan dalam bidang pengembangan dan penegakan adat laot, peraturan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan peradilan adat laot. Di samping itu *Panglima Laot* mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum dan adat laot;
- b. Mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan di laut;
- c. Menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi sesama anggota nelayan atau kelompoknya;
- d. Mengawasi dan menyelenggarakan upacara adat laot;
- e. Menjaga dan mengawasi pohon-pohon di tepi pantai supaya jangan ditebang;
- f. Sebagai badan penghubung antara nelayan, Pemerintah dan Panglima Laot.<sup>50</sup>

Panglima Laot juga mempunyai wewenang untuk mengadili sengketa/perselisihan antar Nelayan dengan pawang pukat, antar perahu pukat dengan pukat yang lain dilakukan berdasarkan adat laot yang berlaku dimana Panglima Laot diberi wewenang menyelesaikan dan mengadili setiap perkara yang diajukan oleh para pihak dalam suatu persidangan yang disebut "Lembaga Persidangan Hukum Adat Laot". Apabila penyelesaian pada tingkat Panglima Laot Lhok tidak terselesaikan, perkara dilimpahkan ke Panglima Laot Kabupaten, terutama bila menyangkut sengketa antar Lhok. Umumnya perkara-perkara kecil diselesaikan langsung oleh pawang pukat secara perdamaian, hanya perkara-perkara yang menyangkut perselisihan penangkapan ikan, pelanggaran wilayah persekutuan hukum diselesaikan oleh Panglima Laot Lhok/Kabupaten.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup>M. Zainuddin, *Tarich Aceh dan Nusantara*, (Medan: Pustaka Iskandar muda, 1961), hlm. 376-378

<sup>51</sup>Admin MAA, *Hukum Adat Laut dan Panglima Laut*, dikutip melalui website Majellis Adat Aceh, dalam situs <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/hukum-adat/hukum-adat-laut-dan-panglima-laut> pada Tanggal 19 Oktober 2022

Selain itu, kewenangan Panglima Laot meliputi tiga hal, pertama bidang pengembangan dan penegakan adat laot, kedua pengaturan pemanfaatan sumber daya kelautan dan ketiga bidang peradilan adat laot. Kewenangan-kewenangan tersebut di atas merupakan ketentuan adat yang sudah berlaku sejak lama. Dalam bidang pengembangan dan penegakan adat laot, Panglima Laot memiliki kewenangan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian aturan adat, sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Dalam hal ini, ia tetap menjadikan prinsip-prinsip adat sebagai pedoman.<sup>52</sup>

Dalam melaksanakan tugasnya maka panglima laot senantiasa berpegang pada aturan-aturan adat laot. Pada zaman dahulu, dalam hal mengambil keputusan terutama untuk perkara yang penting panglima laot terlebih dahulu meminta pendapat *Ulee Balang* (penguasa), misalnya dalam hal penyitaan hasil penangkapan ikan, dimana ikan yang disita oleh panglima laot diserahkan kepada *ulee balang* untuk mendapat pertimbangan dengan cara mana hasil ikan itu diselesaikan. "Panglima Laot sebagai pemimpin yang mengkoordinasikan satu atau lebih daerah perikanan, minimal satu perkampungan Nelayan."<sup>53</sup>

Adapun secara umum, fungsi panglima Laot ada tiga yaitu: mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut.<sup>54</sup> Namun berdasarkan penelitian pakar pada saat sekarang ini tugas panglima Laot tidak hanya tiga hal tersebut. Dari hasil penelitian pakar dapat disimpulkan bahwa panglima Laot sekarang memiliki beberapa kekuasaan, yakni: (1) Kekuasaan mengatur wilayah penangkapan ikan dan alat tangkap yang boleh digunakan; (2) kekuasaan yang

---

<sup>52</sup>Sanusi M. Syarif, *Riwayat U Laot (Leuen Pukat dan Panglima Laot dalam Kehidupan Nelayan di Aceh)*, (Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP: Banda Aceh, 2003), hlm. 44

<sup>53</sup>Admin MAA, *Hukum Adat Laut dan Panglima Laut*, dikutip melalui website Majellis Adat Aceh, dalam situs <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/hukum-adat/hukum-adat-laut-dan-panglima-laut> pada Tanggal 19 Oktober 2022

<sup>54</sup>Badruzzaman Ismail, dkk, *Ensiklopedia Budaya Adat Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018), hlm. 82

berhubungan dengan masalah pelaksanaan adat laot; (3) kekuasaan yang berkaitan dengan masalah administrasi; (4) kekuasaan masalah sosial.<sup>55</sup>

Berkaitan dengan tugas Panglima Laot, Panglima Laot mempunyai tugas yang berbeda antara Panglima Laot Lhok, Panglima Laot Kabupaten/Kota dan Panglima Laot Aceh. Dimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan:

1. Panglima Laot Lhok atau nama lain mempunyai tugas;
  - a. Melaksanakan memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot;
  - b. Membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
  - c. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi di antara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
  - d. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir laut;
  - e. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan
  - f. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara illegal.
2. Panglima Laot Kab/Kota atau nama lain mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersifat lintas Lhok atau nama lain; dan
  - b. Menyelesaikan sengketa antar Panglima Laot Lhok atau nama lain.
3. Panglima Laot Aceh atau nama lain mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang bersifat lintas Kab/Kota;
  - b. Memberikan advokasi kebijakan kelautan dan perikanan serta memberikan bantuan hukum kepada nelayan yang terdampar di negara lain; dan
  - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan hukum adat laot.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>M. Adil Abdullah, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan Eksistensi Panglima Laot Dan Hukum Adat Laot Di Aceh*, (Banda Aceh; Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, 2006), hlm. 60

Selama ini keberadaan Panglima Laot sangat menguntungkan nelayan Aceh, dimana aturan adat yang dikeluarkan juga berdasarkan musyawarah dengan nelayan di seluruh Aceh. Tugas Panglima Laot bukan hanya mengeluarkan aturan adat atau mengawasi nelayan agar mencari nafkah sesuai aturan. Tetapi juga membantu nelayan Aceh yang terdampar atau tertangkap di negara lain, termasuk mencari cara agar segera dipulangkan.<sup>57</sup>

Pemahaman mengenai wilayah kewenangan Panglima Laot lebih cocok kepada wilayah yang menjadi kawasan yang beroperasinya *pukat darat*. Karena faktanya, Panglima Laot tidak hanya mengurus hal-hal yang terjadi dalam kawasan *pukat darat* itu saja, tetapi juga meliputi pengaturan penangkapan ikan di kawasan laut lepas dan sekaligus penyelesaian sengketa. Bagaimana mungkin Panglima Laut bisa mengatur urusan penangkapan ikan dan sekaligus menyelesaikan perkara sengketa hingga meliputi laut lepas, kalau wilayah kekuasaannya sebatas *leun pukat* saja.<sup>58</sup>

Sebagai Panglima Laot dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berperan sebagaimana mestinya. Menurut Poerwadarminta<sup>59</sup> Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. Jadi, peran lebih banyak menunjuk pada pelaksanaan atau seseorang yang tengah mengerjakan kegiatan atau serangkaian perilaku yang dianggap harus dilakukan oleh orang yang sedang menduduki posisi tersebut. Dapat diklarifikasi bahwa peran Panglima Laot dalam menegakkan hukum adat laot dan juga menyelesaikan sengketa dan pelanggaran bagi masyarakat nelayan.

---

<sup>56</sup>Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat

<sup>57</sup><http://www.mongabay.co.id/2015/11/04/beginilah-hukum-adat-laut-di-aceh/>, diakses pada Tanggal 21 Oktober 2022

<sup>58</sup>Sanusi M. Syarif, *Riwang U Laot (Leun Pukat dan Panglima Laot dalam Kehidupan Nelayan di Aceh)*, (Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP: Banda Aceh, 2003), hlm.37

<sup>59</sup>Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 735

### C. Perspektif Hukum Islam terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing

Pencurian ikan (*Illegal Fishing*) secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktifitas yang tidak dilaporkan kepada suatu instansi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia. Termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan.<sup>60</sup>

Berbicara tentang *illegal fishing* di dalam Islam, mungkin ini adalah hal yang baru bagi kita semua, selama ini kita mengenal *illegal fishing* tersebut hanya di dalam hukum positif Indonesia, yang mana yang dimaksud dengan *Illegal fishing* disini adalah pencurian ikan di laut. Walaupun *illegal fishing* tidak ada dalam Islam, namun Islam tidak sedikitpun demikian sebenarnya di dalam Islam itu dasar-dasar mengenai *illegal fishing* dapat merujuk kepada kerusakan lingkungan. Antara lain sebagai berikut:

- 1) Q.s. Ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

- 2) Q.s. An-Nahl 14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu

---

<sup>60</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 145.

mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

Semua kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tentu harus mengacu kepada aturan Undang-Undang yang berlaku. Jika tidak mengikuti atau mematuhi aturan yang ada maka penangkapan ikan tersebut dinyatakan sebagai perampokan aset negara.

Sesuai penjelasan dari ayat diatas yang menyebutkan bahwa Allah SWT telah menyediakan bagi hambanya daging yang segar, dan tah hanya itu di dalam laut tersebut Allah juga menyediakan perhiasan yang bisa kita pakai, apa yang Allah SWT berikan kepada kita semua itu adalah nikmat yang sangat luar biasa bisa kita terima. Siapa saja yang ada di bumi Allah ini tentu semuanya berhak mendapatkan nikmat tersebut. Tentu selain itu kita sebagai manusia yang tinggal di negara hukum seperti Indonesia pada saat sekarang ini pemamfaatan tersebut harus sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT kita harus mentaati atau mengikuti atauran yang telah diberlakukan tersebut, dan semua itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita bersama. Sedangkan *Illegal Fishing* ada sebuah bentuk kejahatan yang sangat jauh dari rasa syukur tersebut, karena *Illegal Fishing* tersebut telah menyalahi aturan yang berlaku.

Dalam hukum Islam kejahatan *illegal fishing* ini termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, karena unsur-unsur jarimah *had* dan *qisas diyat* tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat. Jarimah *ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Jarimah *had* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. *Qisas diyat* adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana. Adapun denda dalam bentuk nilai harganya, maka itu dikarenakan tidak dimungkinkannya memberikan denda ganti rugi yang sama persis baik pada sisi

materi atau bentuknya maupun maknawinya, yaitu nilai harganya. Karena nilai harga bisa menggantikan posisi barang aslinya dan bisa digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang serupa dan sepadan.<sup>61</sup>

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tarmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Samurah Ibnu Jundub r.a. dikatakan: "tangan (seseorang) menanggung apa yang diambilnya hingga ia mengembalikannya (kepada pemiliknya) *Ghashab* secara bahasa artinya adalah mengambil sesuatu secara aniaya, atau secara paksa dan terang-terangan. Sedangkan secara terminologi *syara'*", secara garis besar ada dua hakikat yang berbeda secara mendasar menurut ulama Hanafiyyah yaitu: *Ghashab* adalah mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi, tanpa seizin pemiliknya, dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan "tangan" (kekuasaan) sipemilik dari harta itu.<sup>62</sup>

Menurut fuqaha, dalam hal keharusan untuk bertanggung jawab atas kerusakan dan kecelakaan yang terjadi, tidak disyaratkan pelaku harus sudah *mumayyiz* atau sudah *baligh* dan berakal. Maka karena itu, meskipun pelakunya adalah anak kecil atau orang gila, maka tetap harus bertanggung jawab mengganti harta yang dirusakkannya. Keadaan darurat atau terpaksa tidak bisa menjadi sebab atau alasan untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab mengganti harta yang dirusakkan. Ada unsur kesengajaan atau melakukannya secara sadar yaitu pelaku melakukan tindakannya yang menyebabkan terjadinya kerusakan itu dalam keadaan sadar dan sengaja, maka diuntut untuk bertanggung jawab.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Wahbab Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm.675

<sup>62</sup> HR. Ahmad, At-Tarmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Samurah Ibnu Jundub r.a. Hadits ini dimasukkan ke dalam kategori hadits shahih oleh Al-Hakim. Lihat, Subulus Salaam, juz 3, hlm. 67.

<sup>63</sup> Wahbab Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa.....*, hlm.709

# **BAB TIGA**

## **MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI RUMPON/UNJAM SECARA HUKUM ADAT DENGAN FUNGSI PANGLIMA LAOT DI GAMPONG KEUDE MEUKEK, KECAMATAN MEUKEK, KABUPATEN ACEH SELATAN**

### **A. Gambaran Umum Wilayah Perairan Desa Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan.**



Desa (Gampong) Keude Meukek merupakan salah satu Gampong yang terletak di kemukiman Ujong Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, dinamakan Gampong Keude Meukek karena Pada masa sebelum kemerdekaan indonesia merdeka banyak kapal-kapal dagang yang berlabuh di ujung pantai tersebut dan ditepi pantai banyak tumbuh pohon-pohon yang bernama pohon Tarok. Adapun Kewilayahan Gampong Keude Meukek dimana arah ke Timur berbatasan dengan Gampong Kutabaro, arah ke Barat berbatasan dengan Laut Samudera Hindia, arah Utara berbatasan dengan Gampong Arun Tunggai, arah Selatan berbatasan dengan Laut Samudera Hindia.

Tabel 3.1. Batas Wilayah Gampong Keude Meukek

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Keude Meukek

| No | Batas Wilayah   | Batasan Dengan Wilayah Gampong | Batas lain        |
|----|-----------------|--------------------------------|-------------------|
| 1  | Sebelah Utara   | Aruntunngai                    | -                 |
| 2  | Sebelah Timur   | Kutabaro                       | -                 |
| 3  | Sebelah Barat   | -                              | Samudra Indonesia |
| 4  | Sebelah Selatan | -                              | Samudra Indonesia |

Luas wilayah Gampong Keude Meukek  $\pm 10,5$  Ha, yang terbagi kedalam tiga Dusun yaitu Dusun Keude Padang, Dusun Keude Teungoh dan Dusun Keude Ujoeng dan disetiap dusun dipimpin oleh kepala dusun dalam kewilayahan dusun masing-masing, dengan mayoritas Sebagian besar penduduk Gampong Keude Meukek bekerja sebagai nelayan. Sebagiannya bekerjadalam bidang pertanian dan perkebunan, disusul bermata pencaharian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan, kemudian bekerja pada sektor jasa bangunan dan sektor perdagangan.

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Gampong Keude Meukek

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Keude Meukek

| No           | Dusun         | Jumlah Penduduk |            | Keterangan |
|--------------|---------------|-----------------|------------|------------|
|              |               | 2021            | 2022       |            |
| 1            | Keude Padang  | 279             | 282        |            |
| 2            | Keude Teungoh | 290             | 292        |            |
| 3            | Keude Ujoeng  | 410             | 416        |            |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>979</b>      | <b>990</b> |            |

Tabel 3.3. Mata Pencaharian Masyarakat Gampong Keude Meukek

Sumber: Dokumentasi Profil Desa Keude Meukek

| No | Mata Pencaharian         | Tahun dan Persenan |     |      |     |
|----|--------------------------|--------------------|-----|------|-----|
|    |                          | 2021               | %   | 2022 | %   |
| 1. | Nelayan                  | 195                | 19  | 201  | 20  |
| 2. | Pegawai dan Pensiunan    | 3                  | 0,3 | 3    | 0,3 |
| 3. | Jasa Bangunan            | 15                 | 1,5 | 15   | 1,5 |
| 4. | Perdagangan              | 50                 | 5   | 51   | 5,1 |
| 5. | Perkebunan dan Pertanian | 12                 | 1,2 | 12   | 1,2 |

Adapun kondisi geografis Gampong Labuhan Keude Meukek tahun 2022, Gampong Labuhan Keude Meukek merupakan Gampong yang terletak di Kemukiman Ujong yang di aliri satu sungai, serta berdampingan dengan Gampong Labuhan tarok dan Gampong Tanjung Harapan. Dilihat dari kondisi daerah, gampong ini terletak di dataran yang sebagian besar terdiri dari Dataran dan persawahan dan hunian penduduk dengan suhu Maksimum 26 – 31 °C dan Suhu Minimum 18 – 23 °C serta Curah Hujan 2.861 mm-4.245 mm.

Tabel 4. Kondisi Geografis Gampong Keude Meukek  
Sumber: Dokumentasi Profil Desa Keude Meukek

| No | Uraian                  | Keterangan                                                                                           |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Luas wilayah            | 12,5 Ha                                                                                              |
| 2  | Jumlah Dusun : 3 (Tiga) | a) Dusun Keude Padang<br>b) Dusun Teungoh<br>c) Dusun keude Ujoeng                                   |
| 3  | Batas wilayah:          | a) Utara : Gampong Aruntunggai<br>b) Selatan : Samudra Indonesia<br>c) Barat : Gampong Kutabaro      |
| 4  | Topografi               | a) Luas kemiringan lahan (rata-rata) 65 Ha<br>b) Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 2,5 m |
| 5  | Hidrologi:              | Irigasi berpengairan Teknis                                                                          |
| 6  | Klimatologi:            | a) Suhu Maksimum 27 – 30 °C<br>b) Suhu Minimum 18 – 23 °C<br>c) Curah Hujan 2.861 mm-4.245 mm        |
| 7  | Kawasan rawan bencana : | Banjir : Ha                                                                                          |

Secara Demografis penduduk Gampong Keude Meukek umumnya adalah penduduk asli atau pribumi, secara keseluruhan jumlah penduduk Gampong Keude Meukek berjumlah 990 jiwa terdiri dari Laki-laki 490 jiwa dan Perempuan 500 jiwa.

Tabel 5. Kondisi Demografis penduduk Gampong Keude Meukek  
Sumber: Dokumentasi Profil Desa Keude Meukek

| No           | Dusun         | Laki-Laki  | Perempuan  | Jumlah     | Keterangan |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 1            | Keude Padang  | 159        | 172        | 331        |            |
| 2            | Keude Teungoh | 144        | 149        | 293        |            |
| 3            | Keude Ujoeng  | 187        | 179        | 366        |            |
| <b>TOTAL</b> |               | <b>490</b> | <b>500</b> | <b>990</b> |            |

Kondisi tipologi Gampong Labuhan Keude Meukek tahun 2022 merupakan gampong yang memiliki wilayah 12,5 Ha dengan dataran Rendah yang terletak didalam wilayah pemukiman Teungoh kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Adapun mata pencarian masyarakat yang ada di gampong Labuhan Keude Meukek adalah petani dan Nelayan sebagian PNS dan Dagang, dari jumlah penduduk 983 Jiwa Gampong Labuhan Keude Meukek merupakan salah satu gampong yang sedang berkembang.

Tabel 6. Kondisi tipologi Gampong Keude Meukek  
Sumber: Dokumentasi Profil Desa Keude Meukek

| No | Uraian                           | Ya/Tidak | Keterangan |
|----|----------------------------------|----------|------------|
| 1  | Gampong sekitar Hutan            | Tidak    |            |
| 2  | Gampong Terisolasi               | Tidak    |            |
| 3  | Perbatasan dengan Kabupaten Lain | Tidak    |            |
| 4  | Perbatasan dengan Kecamatan Lain | Tidak    |            |

Dalam wilayah Gampong Keude Meukek yang terdiri dari 990 jiwa yang dipimpin oleh satu orang yaitu keuchik. Keucik selaku pimpinan pemerintahan dibantu oleh beberapa perangkatnya yang terdiri dari Sekdes, Kaur, Kasi dan Kadus didalam menjalankan roda pemerintahan di gampong. Selain itu, ada juga lembaga gampong yaitu Tuha Peut yang membantu dalam menyelesaikan persoalan hukum dan adat serta persoalan lain yang menyangkut tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam masyarakat. Disamping itu

masyarakat serta lembaga-lembaga gampong lainnya ikut berpartisipasi secara demokrasi demi terwujudnya masyarakat gampong yang aman dan sejahtera.

**B. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Rumpon/*unjam* Secara Hukum Adat dengan Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan**

Panglima Laot adalah lembaga yang mengatur tentang Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Rumpon/*unjam* Secara Hukum Adat. Lembaga ini berfungsi sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan di Lhok Gampong Keude Meukek. Di bawah Panglima Laot ada lembaga lainnya yang bernama *Peutua Teupin*, yaitu seseorang yang di angkat untuk mengatur sungaisungai yang ada di wilayah pesisir.

Peran Panglima Laot disini tentunya sangat penting dalam pemberantasan para pelaku *Illegal Fishing* di rumpon/*unjam* orang lain secara tanpa izin di Lhok Gampong Keude Meukek, karena dimana lembaga Panglima Laot memiliki kewenangan lebih dalam mengatur hukum adat laot dan masyarakat nelayan pada umumnya.

Panglima Laot juga berperan dalam memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa ikan dan lautan adalah anugerah Allah SWT untuk dinikmati oleh manusia dengan cara yang baik dan tidak merusak lingkungan lautan. Oleh sebab itu, masyarakat harus menyadari hal tersebut, agar tidak melakukan kembali penangkapan ikan dengan cara pengeboman dan pembiusan, sehingga anak cucu dan generasi mendatang dapat menikmati hasil laut.

Panglima Laot, selain memberdayakan ekonomi kelautan juga menjadi seorang pertahanan dan keamanan laut. Untuk mengembangkan peran tersebut, Panglima Laot diberi kekuasaan untuk menyelenggarakan aturan yang dibuatnya.

Adapun mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Rumpon/*unjam* Secara Hukum Adat yang di selesaikan oleh Panglima Laot wilayah Gampong Keude Meukek. penyelesaiannya tergantung pada aturan yang sudah dibuat dalam Qanun hukum adat Laot Gampong Keude Meukek yang telah di sepakati atau di setuju oleh Penasehat Hukum Gampong Keude Meukek di antaranya Keuchik, Tuha Phet dan Tgk Imum Chik Gampong Keude Meukek. Jadi dalam hal ini barangsiapa yang telah melanggar aturan tersebut akan dihukum dengan hukuman yang sudah tertera di dalam Qanun Lhok Gampong Keude Meukek. Jika pelanggar tidak menerima keputusan tersebut maka pelanggar akan di sidang dan diberikan kepada pihak kepolisian agar dapat di periksa lebih lanjut.<sup>64</sup>

Persidangan di lakukan pada hari itu juga (pada hari kejadian) untuk memperhatikan dan mencari prinsip-prinsip musyawarah agar terciptanya rasa kekeluargaan, kemudian Panglima Laot mendengar kronologis kejadian dari pihak pelaku pencurian yang bersengketa serta saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut. Setelah itu Panglima Laot melakukan musyawarah dengan para staf yang juga hadir, sekretaris Panglima Laot serta tokoh adat<sup>65</sup>.

Sebagaimana mekanisme dalam penyelesaian hukum adat laot yang dilaksanakan di Lhok Gampong Keude Meukek, para pihak wajib memberikan keterangan dihadapan majelis persidangan, dimulai dari keterangan pelapor, kemudian terlapor dan saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Selain itu juga dihadirkan alat-alat bukti sebagai bahan pertimbangan majelis untuk mengambil keputusan secara adil. Dalam ketentuan pokok-pokok aturan lembaga adat laot Aceh ada beberapa dua tingkatan penyelesaian sengketa antar nelayan secara adat laot, yang pertama, ketika putusan penyelesaian sengketa ditingkat Panglima Laot Lhok Gampong Keude Meukek (Kecamatan Meukek) tidak

---

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan Bursa Ali sebagai Panglima Laot Keude Meukek, pada Tanggal 22 November 2022

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan kamkisar, sebagai penasehat hukum, Pada Tanggal 25 November 2022

selesai, maka para pihak bisa mengajukan ke Panglima Laot Kabupaten/Kota (Panglima Laot Aceh Selatan). Persidangan adat laot di tingkat Kabupaten bersifat final dan mengikat. Dalam kasus penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal di rumpon/*unjam* orang tersebut, persidangan adat laot hanya dilaksanakan di tingkat Lhok Gampong Keude Meukek (Kecamatan Meukek), disebabkan karena kebanyakan Para Pelaku dan Korban sepakat untuk menerima putusan dari Majelis Sidang Adat Laot yang dipimpin oleh Panglima Laot Lhok Gampong Keude Meukek.

Penyelesaian masalah dilakukan dengan dibuatnya persidangan adat. Panglima Laot sebagai pemimpin sidang mempunyai fungsi sebagai pengatur dan pemimpin jalannya persidangan, yang menjadi ciri khas adalah persidangan adat ini selalu menjatuhkan putusan berdasarkan hasil kesepakatan dan mufakat dengan semua komponen persidangan. Jika ditilik lebih jauh, dalam menjalankan tugasnya persidangan adat laot tersebut dapat mengambil keputusan yang cukup keras, yakni mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Mendamaikan para pihak di persidangan;
2. Menyatakan bebas atau menghukum seseorang yang melanggar aturan adat;
3. Menjatuhkan sanksi jika berdasarkan penilaian penasehat persidangan orang yang disangka melanggar aturan adat ternyata bersalah, dan
4. Menyatakan pihak mana yang harus melakukan sesuatu, membayar sesuatu dan mengganti sesuatu.

Di dalam kasus penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal di rumpon/*unjam* orang, penyelesaian masalah dilakukan dengan persidangan adat laot yang menghadirkan pelaku dan korban beserta para saksi untuk dilakukannya musyawarah antara Panglima Laot dengan pihak yang bersangkutan. Keunikan dalam persidangan adat laot ini adalah keberadaan penasihat persidangan yang fungsinya hampir mirip dengan juri. Penasihat persidangan ditunjuk oleh Panglima Laot dari kalangan tokoh masyarakat atau

tokoh adat yang dianggap ahli dan mampu. Misalnya terhadap kasus penangkapan ikan secara ilegal maka yang ditunjuk sebagai ahli adalah pawang yang berpengalaman.<sup>66</sup>

Adapun sanksi yang dijatuhkan pada pihak anak buah kapal yang melakukan Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Rumpon/*unjam* di adili Secara Hukum Adat adalah:

1. Denda Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
2. Ikan hasil curian di kembalikan kepada pemilik Rumpon/*unjam*
3. Bayar sanksi 1 kerbau
4. Dilarang melaut selama 2 minggu<sup>67</sup>

Dalam proses Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Rumpon/*unjam* Secara Hukum Adat yang dilakukan oleh Panglima Laot Gampong Keude Meukek sudah jadi kewajiban dan ranah beliau sebagai pemimpin wilayah laot Lhok Gampong Keude Meukek untuk mengatur sebuah aturan yang berkaitan dengan pelanggaran yang ada di dalam Lhok Gampong Keude Meukek. Akan tetapi perlu juga menghadirkan toko adat untuk menjadi penasehat dalam persidangan sebagai yang memberi pencerahan dan masukan agar bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara damai supaya tidak terjadi kerenggangan antar masyarakat Lhok Gampong Keude Meukek setelah kejadian yang dilakukan.

Dalam penyelesaian pelanggaran di atas persidangan tersebut menggunakan azaz musyawarah dengan menerima masukan dan saran para peserta sidang, selanjutnya azaz cepat di mana penyelesaian perkara tersebut di selesaikan pada hari itu juga. Selanjutnya mengenai sanksi di berikan oleh Panglima Laot Lhok Gampong Keude Meukek, sanksi yang di berikan berupa:

1. Denda (membayar kerugian),

---

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan Bursa Ali sebagai Panglima Laot Keude Meukek, pada Tanggal 22 November 2022

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan kamkisar, sebagai penasehat hukum, Pada Tanggal 25 November 2022

2. Membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi lagi
3. Menyita hasil tangkapan
4. penyitaan alat tangkap (jaring)

Dari bentuk pelanggaran di atas, proses pelaksanaan pelanggaran yang dilakukan di wilayah Lhok Gampong Keude Meukek bahwa setiap permasalahan yang ada bagi nelayan-nelayan antar kapal tersebut diselesaikan dengan hasil yang memuaskan namun ada juga beberapa pihak yang bersengketa tidak menerima hasil putusan dari Panglima Laot. Namun walaupun demikian Panglima Laot terus berusaha untuk mencari titik temu dari penyelesaian kasus tersebut. Ketika tidak selesai salah satunya upaya Panglima Laot adalah dengan menghadirkan beberapa pihak aparat kepolisian dan ketua PSKD sebagai mediator dalam menyelesaikan kasus tersebut agar mendapatkan titik temu.<sup>68</sup>

Adapun Faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut dikarenakan, para nelayan tidak memiliki rumpon/*unjam* sendiri atau tidak ada ikan di rumpon/*unjam* nelayan tersebut oleh karena itu para nelayan terkadang pergi ke rumpon/*unjam* orang lain yang dimana pemiliknya sudah pulang ke pangkalan atau pelabuhan. Oleh karena itu para nelayan mengambil kesempatan untuk mengambil ikan di rumpon tersebut. Dengan cara memantau armada pukat terdekat dengan asumsi itu rumpon/*unjam* mereka. Perangkat yang berwenang dan hadir dalam persidangan penyelesaian kasus tersebut adalah:

1. Panglima Laot Gampong Keude Meukek
2. Sekretaris Panglima Laot keude Meukek
3. Tokoh Adat sebagai penasehat
4. Toke boat dari dua belah pihak
5. Pawang Boat yang melakukan pelanggaran

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Syahrizal, Sebagai Bendahara Panglima Laot Gampong Keude Meukek, Pada Tanggal 28 November 2022

#### 6. Nelayan yang melihat atau melapor kejadian tersebut.<sup>69</sup>

Pelanggaran hukum adat laot dapat di golongankan dalam dua bentuk yaitu: pelanggaran hukum dan perbuatan pelanggaran yang dalam keadaan tertentu tidak dianggap pelanggaran. Dimaksud dengan perbuatan pelanggaran hukum adat laot adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat laot yang telah ditetapkan terlebih dahulu, “Pawang Husen” menyatakan bahwa hukum adat laot yang sedang berjalan di Lhok Gampong Keude Meukek pada saat ini sudah sesuai dengan para nelayan Lhok dikarenakan hukum yang dibuat tidak merugikan orang lain dan sesuai dengan sanksi yang dilakukan oleh masyarakat. Jika masyarakat melakukan pelanggaran yang ringan maka sanksinya ringan dan jika masyarakat melakukan pelanggaran yang merugikan orang lain maka sanksinya sesuai apa yang dilakukan.<sup>70</sup>

Pada dasarnya mentaati ketentuan-ketentuan adat sudah menjadi kewajiban Para nelayan, termasuk menjalankan keputusan yang diambil oleh panglima laot dalam mengadili suatu perkara. Menurut “Dahnil Hidayat” sebagai pawang boat Km Buraq 02 dan juga sebagai salah seorang Nelayan Gampong Keude Meukek berpendapat bahwa peran Panglima Laot sudah berjalan sesuai dengan semestinya berjalan dengan baik dan juga seperti biasanya yakni ada dari beberapa pihak yang tidak yang menerima hasil keputusan tetapi ada juga sebagian yang menerima. Jadi jika sebuah aturan atau sanksi tidak diterima oleh pelanggar maka Panglima Laot mengambil jalan tengah dengan memanggil Aparat kepolisian sebagai orang yang memberikan keputusan sidang tersebut.<sup>71</sup>

Masyarakat juga wajib menghormati dan mentaati hukum adat, karena mentaati hukum adat sama dengan menghargai diri sendiri dan masyarakat

---

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan kamkisar, sebagai penasehat hukum, Pada Tanggal 25 November 2022

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Husen, sebagai pawang Laot gampong Lhok keude meukek, Pada Tanggal 01 Desember 2022

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan Dahnil Hidayat, sebagai pawang boat Gampong Keude Meukek, Pada Tanggal 02 Desember 2022

banyak, Azhar sebagai perwakilan dari Masyarakat Gampong Keude Meukek menyatakan bahwa mereka mengetahui adanya lembaga Panglima Laot Gampong Keude Meukek sebagai salah satu lembaga yang berwenang dalam mengatur sebuah hukum yang ada dalam Lhok Gampong Keude Meukek agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat Lhok Gampong Keude Meukek. Dalam hal ini mereka sangat paham tentang aturan-aturan yang dibuat oleh panglima laut sebagai pegangan masyarakat dalam ketertiban sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan orang lain dalam melaot.<sup>72</sup>

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Rumpon/unjam Secara Hukum Adat dengan Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan**

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *Fiqh Jinayah*. *Fiqh Jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadits. Tindakan kriminal dimaksud adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.<sup>73</sup>

Hukum pidana Islam juga merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Pada dasarnya syariat Islam secara material mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Setiap orang hanya sebagai pelaksana yang

---

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan azhar sebagai masyarakat Gampong Keude Meukek, Pada Tanggal 30 November 2022

<sup>73</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.1

berkewajiban memenuhi segala perintah Allah dengan tujuan untuk kemaslahatan di dunia dan orang lain.<sup>74</sup>

Hukum Islam bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam, Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai suatu sistem hukum, hukum Islam memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hukum lainnya. Oleh karena itu, hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari agama Islam yang menjadi sumbernya.<sup>75</sup>

Allah tidak pernah melarang manusia untuk melakukan ijtihad, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, begitu pula dengan hukum adat, Allah juga tidak pernah melarang untuk menghidupkan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat. Selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam maka hukum adat tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan penetapan hukum. Pada dasarnya masyarakat Lhok Gampong Keude Meukek menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di laut dengan menggunakan hukum adat dalam proses penyelesaian perkara yang terjadi di masyarakat. Karena masyarakat Gampong Keude Meukek masih mempertahankan dan melestarikan hukum adat yang berlaku, selama hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan dari hukum Islam itu sendiri.<sup>76</sup>

Dalam hukum Islam Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Rumpon/*unjam* Secara Hukum Adat termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, karena unsur-unsur *jarimah had* dan *qisas diyat* tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap *syubhat*. Jarimah

---

<sup>74</sup>Edi Yuhermansyah, dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 1

<sup>75</sup>Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Nadiya, 2004), hlm.82

<sup>76</sup>Hasil Wawancara dengan Busra Ali sebagai Panglima Laot Lhok Gampong Keude Meukek, Pada Tanggal 22 November 2022

*ta'zir* adalah suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa.<sup>77</sup>

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tarmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Samurah Ibnu Jundub r.a. dikatakan: *"tangan (seseorang) menanggung apa yang diambilnya hingga ia mengembalikannya (kepada pemiliknya)"*<sup>78</sup>. Maksud dari Hadist tersebut adalah apabila seseorang melakukan tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di rumpon/*unjam* orang lain maka seseorang tersebut harus menanggung akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, Penyelesaian Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Rumpon/*unjam* Secara Hukum Adat di Lhok Gampong Keude Meukek yang diselesaikan oleh Panglima Laot yaitu secara adat laut yaitu dengan cara damai dan membayar denda berupa uang tunai, ketentuan adat ini sangat ditinjau dari segi hukuman *ta'zir*, maka hukuman tersebut dapat dilaksanakan karena hukuman *ta'zir* merupakan hak penguasa sepenuhnya atau aparat gampong setelah mendapat pemaafan dari keluarga korban.

Hukuman terhadap tindak pidana ringan terhadap para pelaku penangkapan ikan secara ilegal di rumpon/*unjam* orang yang diselesaikan oleh Panglima Laot di Lhok Gampong Keude Meukek sebagian sudah sesuai dengan hukum Islam, tetapi ada juga sebagian terdapat perbedaan antara penyelesaian dalam hukum adatnya. Perbedaannya terdapat pada hukuman dalam hukum adatnya yaitu dengan cara damai dan membayar denda berupa uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), ikan hasil curian di kembalikan kepada pemilik Rumpon/*unjam*, bayar sanksi satu kerbau dan dilarang melaut selama

---

<sup>77</sup>Wahbab Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 675

<sup>78</sup>HR. Ahmad, At-Tarmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Samurah Ibnu Jundub r.a. Hadits ini dimasukkan ke dalam kategori hadits shahih oleh Al-Hakim. Lihat, Subulus Salaam, juz 3, hlm. 67.

dua minggu. Sedangkan dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku tindak pidana ringan (penganiayaan sengaja) adalah diyat yaitu seratus ekor unta atau kerbau.

Menurut pandangan penulis berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan tentang mekanisme penyelesaian tindak pidana *Illegal Fishing* di rumpon/*unjam* orang yang diselesaikan secara adat oleh Panglima Laot di Lhok Gampong Keude Meukek, sebagian dari penerapan hukumannya sudah sesuai dengan hukuman yang dianjurkan oleh Al-qur'an karena dalam hukum Islam hukuman yang dijatuhkan adalah pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini juga korban dan keluarga korban memaafkan pelaku.

Dari hal ini jika kita melihat kepada sisi korban, maka hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan hukum Islam karena itu memenuhi rasa keadilan terhadap korban walaupun antara hukum adat dan hukum Islam terdapat perbedaan hukuman akan tetapi hukum yang di berikan menggunakan hukum *ta'zir* dengan putusan hukuman dari penguasa daerah tersebut yang berwenang.

Dalam aturan hukum adat hukuman yang diberikan tersebut sudah sesuai, karena hukum adat yang dijatuhkan kepada pelaku menuntut adanya efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang sama. Menurut penulis, hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku sudah sesuai, karena dalam hukum adat lebih mengutamakan mediasi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di Gampong Keude Meukek karena tujuan dari mediasi itu sendiri adalah agar terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Mekanisme penyelesaian tindak pidana *Illegal Fishing* di rumpon/*unjam* yang diselesaikan secara adat oleh Panglima Laot ditinjau menurut hukum adat hukuman yang diberikan tersebut sudah sesuai, karena hukum adat yang dijatuhkan kepada pelaku menuntut adanya efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dengan diberikan sanksi-sanksi yang sesuai demi keadilan untuk korban. Hukuman yang dijatuhkan kepada Para pelaku sudah sesuai, karena dalam hukum adat lebih mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan agar terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat di Lhok Gampong Keude Meukek.
2. Menurut tinjauan hukum islam mekanisme penyelesaian tindak pidana *Illegal Fishing* di rumpon/*unjam* orang yang diselesaikan secara adat oleh Panglima Laot di Lhok Gampong Keude Meukek, sebagian dari penerapan hukumannya sudah sesuai dengan hukuman yang dianjurkan oleh Al-qur'an karena menggunakan hukum *ta'zir* yang putusan hukuman dari penguasa daerah dengan hukuman yang dijatuhkan adalah pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan yang dilakukan. Dalam hal ini juga korban dan keluarga korban memaafkan pelaku. Dari hal ini jika kita melihat kepada sisi korban, maka hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan hukum Islam karena itu memenuhi rasa keadilan terhadap korban.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Wilayah Lhok Gampong Keude Meukek tentang mekanisme penyelesaian tindak pidana *Illegal Fishing* di rumpon/unjam orang yang diselesaikan secara adat oleh Panglima Laot. Penulis mengharapkan kepada Panglima Laot Wilayah Gampong Keude Meukek beserta perangkat dan jajarannya untuk menerapkan sanksi yang tegas bagi para pelaku penangkapan ikan secara ilegal, tidak hanya sanksi berdasarkan aturan Qanun dan Undang-undang saja tetapi sanksi berdasarkan hukum islam juga diterapkan supaya menimbulkan efek jera bagi para pelaku penangkapan ikan secara ilegal.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah M. Adli, *Selama Kearifan Adalah Kekayaan Eksistensi Panglima Laot Dan Hukum Adat Laot di Aceh*, Banda Aceh; Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, 2006.
- Abu Al Hasan Ali Ibn Muhammad Al Mawardi, *Al Ahkam As Sulthaniyah*, cet.III, Mesir: Musthafa Al Baby Al Hlm.abi, 1973.
- Ahmed An-Na'im Abdullahi. *Deskonstruksi Syari'ah. ter.* Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Az-Zuhaili Wahbab, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2007.
- D Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Cet. II. Jakarta; Raja Grafindo, 1997.
- Danamik Riza, dkk. *Menjala Ikan Terakhir Sebuah Fakta Krisis di Laut Indonesia*. Jakarta: Walhi, 2008.
- Din Mohd. *Negara Hukum Dan Kebijakan Kriminal Dalam Islam*. Banda Aceh, Bandar Publisng, 2018.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Fazirah Amfar, Adwani, Mujibussalim, "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Panglima Laot di Kota Sabang", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3. No. 4, 2015
- Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam* Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi Ahmad. *Asas Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hasan Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

- HR. Ahmad, At-Tarmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Samurah Ibnu Jundub r.a. Hadits ini dimasukkan ke dalam kategori hadits shahih oleh Al-Hakim. Lihat, Subulus Salaam, juz 3
- Ika Riswati Putranti, *Community Fisheries Legal Framework: Penanganan IUU Fishing di bawah Konstruksi ASEAN Economic Community*, Yogyakarta, Deepublish, 2017
- Ismail Badruzzaman, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya (histories dan Sosiologisnya)*, Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007.
- Ismail Badruzzaman. *Asas-asas Hukum Adat*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002
- Kurnia Nurhayati, Tri. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.
- M. Syarif Sanusi, *Riwang U Laot (Leuen Pukat dan Panglima Laot dalam Kehidupan Nelayan di Aceh)*. Yayasan Rumpun Bambu dan CSSP: Banda Aceh, 2003.
- Marsum, *Jarimah Ta'zir*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988.
- Munajat Makhrus, *Deskontruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. I. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Phoenix, Tim Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet 6, Jakarta PT Media Pustaka Phoenix, 2012.
- Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Depok, Rajawali Pers, 2017

- Rusjdi Ali, Muhammad, Dkk. *Penyerapan Syariat Islam Dalam Hukum Adat Aceh*. Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam (Dasar-dasar Fiqh Jinayah)*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Salim HS, Dkk. *Penerapan teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Soepomo. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Jakarta: Prandya Paramita, 1996.
- Supriadi dan Alimudin. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Nadiya, 2004.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
- Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
- Undang-undang RI Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- Wahbab Az-Zuhali, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2007
- Yuhermansyah Edi, dkk, *Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.
- Zainuddin M, *Tarich Aceh dan Nusantara*. Medan: Pustaka Iskandar muda, 1961.

## B. Tesis dan Skripsi

Rahmi, Siti. *Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Tinjau Menurut Hukum Pidana Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN AR-Raniry, Banda Aceh, 2017.

R Maulana Asep. *Ilegal Fishing Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009.

Sulaiman, Tesis, *Model Alternatif Pengelolaan Perikanan Berbasis Hukum Adat laot di Kabupaten Aceh Jaya Menuju Keberlanjutan Lingkungan yang Berorientasi Kesejahteraan Masyarakat*, 2010.

Syahputra, Ade Kelana. *Peran Panglima Laot Dalam Menyelesaikan Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat.*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Uin Ar-Raniry, Banda Aceh 2018.

## C. Jurnal

Fajar, Hidayat, Muhammad. *Politik Pengadilan Perikanan Di Indonesia*, dalam Jurnal, Volume. 4 Nomor.2. (Oktober 2022).

Fitrah, Rahmat. *Kedudukan Panglima Laot Lhok Dalam Kalangan Masyarakat Nelayan*, <http://jurnal.Utu.ac.id/jcivile/download/545>, diakses pada. Tanggal 24 juni 2022.

Muttaqin, Mansur, Teuku. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.57, Th. XIV (Agustus, 2012), PP. Diakses Melalui <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6213/5109>. pada tanggal 24 Juni 2022.

## D. Website

Admin MAA, *Hukum Adat Laut dan Panglima Laut*, dikutip melalui website Majellis Adat Aceh, <https://maa.acehprov.go.id/berita/kategori/hukum-adat/hukum-adat-laut-dan-panglima-laut>.(diakses 19 Oktober 2022)

Miftachuddin Cut Adek, *Artikel Kearifan Lokal Dalam Komunitas Nelayan Aceh*. Majlis Adat Aceh. <http://maa.acehprov.go.id?p=426> (diakses 21 Oktober 2022)

## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>KEMENTERIAN AGAMA</b><br><b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</b><br><b>FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM</b><br>Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh<br>Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM</b><br><b>UIN AR-RANIRY BANDA ACEH</b><br><b>Nomor: 5523/Un.08/FSH/PP.009/10/2022</b>                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>T E N T A N G</b><br><b>PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA</b><br><b>DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM</b>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Menimbang                                                                                                                                                                                                                     | : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKKU Skripsi tersebut;<br>b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mengingat                                                                                                                                                                                                                     | : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;<br>2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;<br>3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;<br>5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;<br>6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;<br>7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;<br>8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;<br>9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;<br>10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh; |
| <b>M E M U T U S K A N</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Menetapkan                                                                                                                                                                                                                    | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pertama                                                                                                                                                                                                                       | : Menunjuk Saudera (i) :<br>a. Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag<br>b. Nahara Eriyanti, M.H<br>Sebagai Pembimbing I<br>Sebagai Pembimbing II<br>untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                               | : Nama : Wahyu Maulana<br>NIM : 180104032<br>Prodi : Hukum Pidana Islam<br>J u d u l : MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PENANGKAPAN IKAN DI RUMPON/UNJAM ORANG SECARA ILEGAL OLEH PANGLIMA LAOT SECARA HUKUM ADAT (Studi Kasus Gampong Kaude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kedua                                                                                                                                                                                                                         | : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ketiga                                                                                                                                                                                                                        | : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Keempat                                                                                                                                                                                                                       | : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.<br>Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ditetapkan di : Banda Aceh<br>Pada tanggal : 06 Oktober 2022<br>Dekap,<br><br>Kamaruzzaman                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tembusan :                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Rektor UIN Ar-Raniry;<br>2. Ketua Prodi HPI;<br>3. Mahasiswa yang bersangkutan;<br>4. Arsip.                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5924/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Ketua Panglima Laot Gampong Keude Meukek
2. Geucik Gampong Keude Meukek.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **WAHYU MAULANA / 180104032**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam

Alamat sekarang : Desa Cedek, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PENANGKAPAN IKAN DI RUMPON/UNJAM ORANG SECARA ILEGAL OLEH PANGLIMA LAOT SECARA HUKUM ADAT (Studi Kasus Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 31 Oktober 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Desember  
2022

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

### Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian



**LEMBAGA HUKUM ADAT LAOT LHOKE MEUKEK**  
Gampong Keude Meukek Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan-Aceh  
Alamat : Jln. Tgk. Abbas Nasyim Komplek PPI  
Email : [panglimalaotlm@gmail.com](mailto:panglimalaotlm@gmail.com)

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : 201 / PL-LKA / KE.T / 1 / 2022

Assalamu'alaikum Warahmatuhahi Wabarakatuh

yang bertanda tangan di bawah ini adalah Panglima Laot Lhok Gampong Keude Meukek dengan ini menerangkan :

Nama : Wahyu Maulana  
NIM : 180104032  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Alamat : Cadek, Kec. Baitussalam, Kab. Aceh Besar

Benar bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan penelitian di wilayah Hukum Adat Laot Lhok Gampong Keude Meukek untuk kepentingan penyusunan skripsi yang berjudul "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Penangkapan Ikan Di Rumpon/Unjam Orang Secara Ilegal Oleh Panglima Laot Secara Hukum Adat (studi kasus Gampong Keude Meukek Kec. Meukek Kab. Aceh Selatan)" sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan selesai.

Demikian surat rekomendasi ini di buat untuk dapat digunakan semestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Keude Meukek, 18 Desember 2022

**Lembaga Hukum Adat Laot  
Gampong Keude Meukek**

(Busra Ali)

#### Lampiran 4: Informan atau Responden Penelitian

##### **DATA INFORMAN DAN RESPONDEN**

Judul Penelitian : Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing  
Di Rumpon/Unjam Secara Hukum Adat (Studi Kasus  
Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek,  
Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)

Nama Peneliti/NIM : Wahyu Maulana/180104032

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syri'ah  
dan Hukum UIN As-raniry, Banda Aceh

| NO | NAMA / JABATAN               | INFORMAN |
|----|------------------------------|----------|
| 1  | Busra Ali / Panglima Laot    | Informan |
| 2  | Syahrizal / Bendahara        | Informan |
| 3  | Kamkisar / Penasehat Hukum   | Informan |
| 4  | Dahnil Hidayat / Pawang Boat | Informan |
| 5  | M Husen / Pawang Boat        | Informan |

## Lampiran 5: Protokol Wawancara

### PROKOTOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Rumpon/Unjam Secara Hukum Adat (Studi Kasus Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan)

Waktu wawancara : Pukul 09.15 s/d 10.20

Hari/Tanggal : 22 November 2022

Tempat : Rumah Panglima Laot

Pewawancara : Wahyu Maulana

Orang yang diwawancarai : Busra Ali

Jabatan yang diwawancarai : Panglima laot

Wawancara ini meneliti topik tentang Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Illegal Fishing Di Rumpon/Unjam Secara Hukum Adat (Studi Kasus Fungsi Panglima Laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan). Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

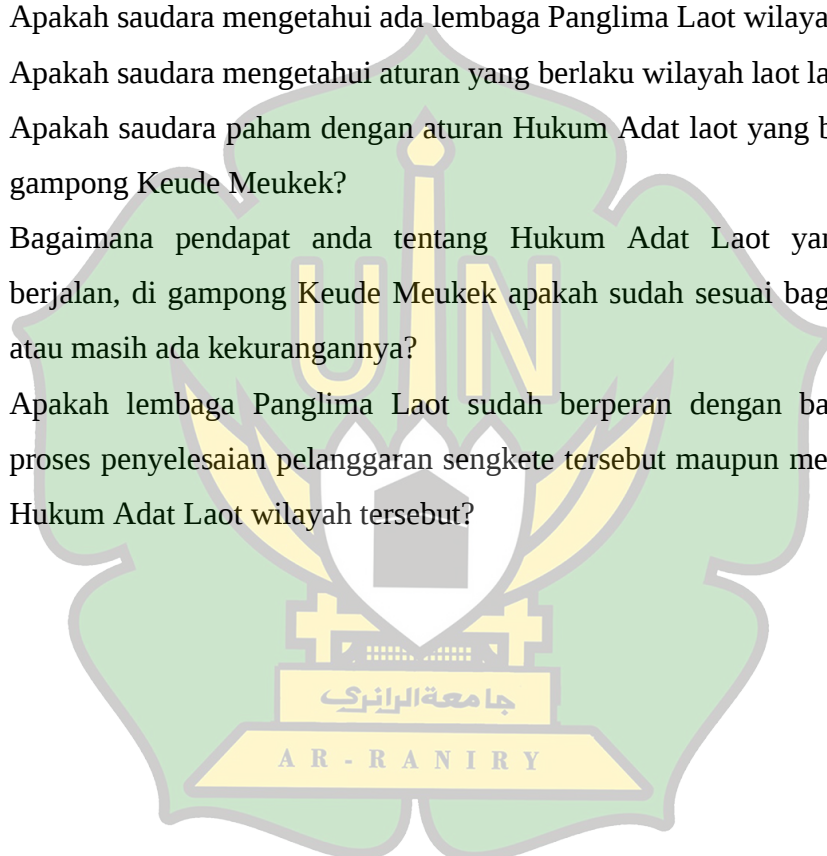
Daftar Pertanyaan : 1

1. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa penangkapan ikan di rumpon/unjam orang secara ilegal di Gampong keude meukek?
2. Faktor Apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut?
3. Siapa saja yang terlibat dalam pelanggaran tersebut?
4. Bagaimana proses penyelesaian bentuk pelanggaran tersebut?
5. Siapa saja yang terlibat dalam proses penyelesaian kasus tersebut?
6. Apa saja bentuk sanksi yang diterapkan pada kasus tersebut?
7. Bagaimana tanggapan nelayan terhadap pelanggaran tersebut?

8. Apa saja kendala lembaga Panglima Laot dalam menjalankan peran tersebut dan selama proses penyelesaian konflik diantara nelayan?
9. Apakah lembaga Panglima Laot memiliki program sosialisasi terkait aturan Hukum Adat Laot di wilayah tersebut?

Daftar Pertanyaan: 2

1. Apakah saudara mengetahui ada lembaga Panglima Laot wilayah ini?
2. Apakah saudara mengetahui aturan yang berlaku wilayah laot lampulo?
3. Apakah saudara paham dengan aturan Hukum Adat laot yang berlaku di gampong Keude Meukek?
4. Bagaimana pendapat anda tentang Hukum Adat Laot yang sudah berjalan, di gampong Keude Meukek apakah sudah sesuai bagi nelayan atau masih ada kekurangannya?
5. Apakah lembaga Panglima Laot sudah berperan dengan baik dalam proses penyelesaian pelanggaran sengkete tersebut maupun menegakkan Hukum Adat Laot wilayah tersebut?



## Lampiran 6: Dokumentasi Penelitian



Gambar 1: Wawancara dengan Panglima Laot





Gambar 2: Wawancara dengan Pawang Boat



Gambar 3: Wawancara dengan Pawang laot



Gambar 4: Wawancara dengan Masyarakat Gampong



Gambar 5: Wawancara dengan Penasehat Hukum Panglima Laot



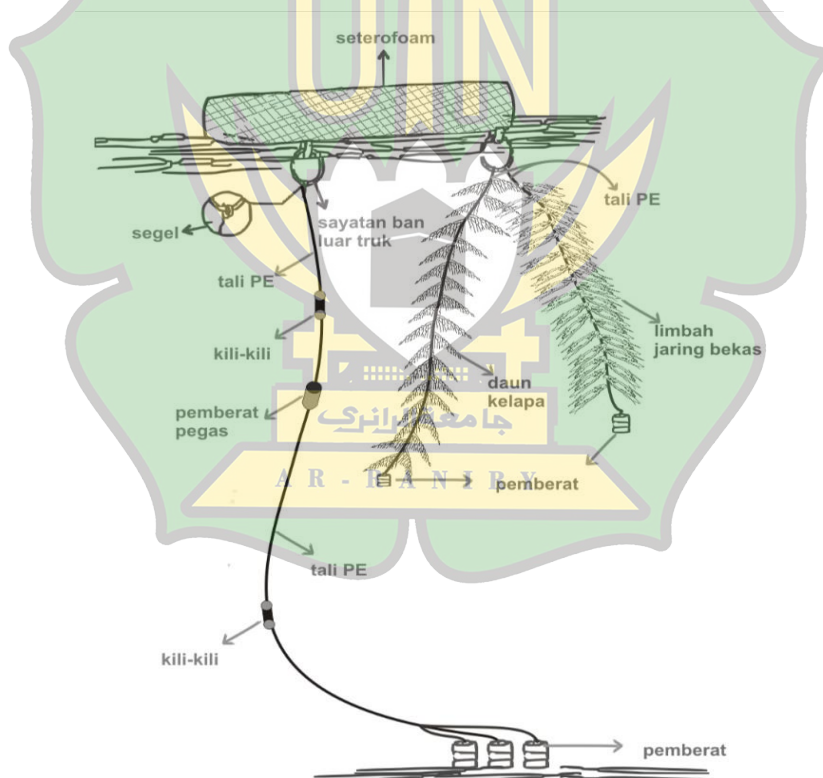
Gambar 6: Wawancara dengan Penasehat Hukum Panglima Laot



Gambar 7: Wawancara dengan Bendahara Panglima Laot



Gambar 8: Rumpon/Unjam



Gambar 09: Sketsa Rumpon/Unjam